



REPUBLIK INDONESIA

TANGGAPAN PEMERINTAH

TERHADAP

**PANDANGAN FRAKSI-FRAKSI DPR RI
ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Rapat Paripurna DPR RI, 20 Agustus 2024



REPUBLIK INDONESIA

**TANGGAPAN PEMERINTAH
TERHADAP PANDANGAN FRAKSI-FRAKSI DPR-RI
MENGENAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN APBN
TAHUN ANGGARAN 2023**

A. PENJELASAN UMUM

Pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini dijalankan berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipertegas dengan ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Pemerintah berkewajiban melakukan pengelolaan keuangan negara dengan mengutamakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah sebagai pengelola keuangan negara berkomitmen untuk menjalankan amanat konstitusi tersebut dan senantiasa melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkelanjutan. Untuk itu, Pemerintah secara konsisten mengelola keuangan negara secara profesional dan terus berusaha melakukan perbaikan manajemen keuangan pemerintah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran sehingga pengelolaan keuangan negara dapat diselenggarakan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah juga terus melakukan perbaikan pengelolaan keuangan negara sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi.

Untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dan sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Anggaran Pendapatan dan Belanja



Negara (APBN), Pemerintah telah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2023.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Pusat menyusun dan menyajikan LKPP berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. LKPP Tahun 2023 terdiri dari tujuh komponen laporan yang terdiri atas Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang disertai dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan Lainnya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta perbaikan kualitas LKPP Tahun 2023, Pemerintah telah melakukan langkah-langkah, antara lain sebagai berikut.

1. Melakukan koordinasi dan pemantauan atas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 dan hasil revidi transparansi fiskal.
2. Melanjutkan penyempurnaan regulasi untuk standardisasi keluaran (output) dan hasil (outcome) dari belanja negara dalam proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka mewujudkan kinerja anggaran yang lebih tepat guna dan tepat sasaran.
3. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran untuk menciptakan efisiensi pendanaan anggaran, yang antara lain ditunjukkan dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang lebih efisien.
4. Menyempurnakan proses penyaluran Transfer Ke Daerah agar dana dapat diserap lebih optimal oleh daerah dan meminimalkan kendala administrasi dalam pelaksanaannya.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 telah diperiksa oleh BPK yang hasilnya telah disampaikan kepada DPR dan Pemerintah. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas LKPP Tahun 2023, yang merupakan Opini WTP untuk kedelapan kalinya yang dicapai oleh Pemerintah sejak LKPP Tahun 2016. Pencapaian opini WTP merupakan perwujudan nyata dari komitmen dan konsistensi Pemerintah untuk melakukan peningkatan kualitas pengelolaan APBN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Hal ini juga merupakan hasil upaya pemerintah bersama *stakeholders* terkait, terutama

dukungan dari DPR RI dalam meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.

LKPP yang beropini WTP juga menggambarkan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat telah sesuai dengan tata kelola dan praktik pengelolaan keuangan yang baik (*best practices*), serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, LKPP yang beropini WTP juga memberikan informasi kepada publik bahwa APBN telah dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel, yang diharapkan juga memberikan hasil pembangunan berupa peningkatan kesejahteraan rakyat, menurunnya tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Oleh karena itu, kualitas LKPP sangat dipengaruhi kualitas LKKL dan LKBUN dimaksud. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKKL Tahun 2023 terdapat 81 LKKL mendapat opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”, dan empat LKKL mendapat opini “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)”. Pada pelaporan tahun 2023, LKBUN juga kembali mendapatkan opini WTP dari BPK. Sebagaimana opini LKPP, opini WTP atas LKBUN Tahun 2023 merupakan opini WTP yang kedelapan kalinya secara berturut-turut sejak LKBUN Tahun 2016. Pencapaian Opini atas LKKL yang semakin baik juga menunjukkan bahwa setiap K/L memiliki semangat untuk senantiasa berupaya menjaga akuntabilitas keuangan negara.

Rekapitulasi atas opini LKKL dan LKBUN tahun 2008 s.d. 2023 adalah:

Opini	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23
Wajar Tanpa Pengecualian (<i>Unqualified</i>)	35	45	53	67	69	65	62	56	74 ^{*)}	80 ^{*)}	82 ^{*)}	85 ^{*)}	85 ^{*)}	84 ^{*)}	82 ^{*)}	82 ^{*)}
Wajar Dengan Pengecualian (<i>Qualified</i>)	30	26	29 ^{*)}	18 ^{*)}	22 ^{*)}	19 ^{*)}	18 ^{*)}	26 ^{*)}	8	6	4	2	2	4	1	4
Tidak Menyatakan Pendapat (<i>Disclaimer</i>)	18	8	2	2	3	3	7	4	6	2	1	1	-	-	-	-
Tidak Wajar (<i>Adverse</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	83	79	84	87	94	87	87	86	88	88	87	88	87	88	83	86

^{*)} Termasuk LKBUN

Pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara sehingga dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintah sangat menghargai apresiasi DPR RI atas capaian Pemerintah dalam mempertahankan Opini WTP atas LKPP dan LKBUN serta peningkatan kualitas opini LKKL Tahun 2023. Pencapaian tersebut merupakan hasil upaya pemerintah bersama *stakeholders* terkait, khususnya dukungan dari DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara.

Pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 09 Juli 2024 lalu, seluruh fraksi DPR-RI telah menyampaikan pandangan, apresiasi, dan masukan konstruktif terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023. Pemerintah menyampaikan penghargaan yang tinggi dan terima kasih kepada seluruh fraksi di DPR-RI atas pandangan, apresiasi, dan masukan, serta koreksi yang tentunya sangat berguna dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara di masa yang akan datang.

Selanjutnya, pada forum Rapat Paripurna DPR RI tanggal 20 Agustus 2024, Menteri Keuangan menyampaikan Pokok-pokok Tanggapan Pemerintah yang merupakan bagian dari Tanggapan Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi DPR RI mengenai RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, yang telah disampaikan oleh Juru Bicara masing-masing fraksi, yaitu: Anggota yang terhormat **Marinus Gea, S.E., M.Ak.** mewakili Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDI Perjuangan); **Dr. Dave Akbarsyah Fikarno Laksono, M.E.** mewakili Fraksi Partai Golongan Karya (F-Partai Golkar); **H. Rahmat Muhajirin, S.H.** mewakili Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Partai Gerindra); **H. Fauzi H. Amro, M.Si.** mewakili Fraksi Partai NasDem (F-Partai Nasdem); **Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H.** mewakili Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB); **Bramantyo Suwondo, M.M.IR.** mewakili Fraksi Partai Demokrat (F-Partai Demokrat); **Dr. Dipl. Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M.I.Pol.** mewakili Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS); **H. Boyman Harun, S.H.** mewakili Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN); dan **H. lip Miftahul Khoiry, S.Pd.** mewakili Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP).

B. KONDISI EKONOMI DAN KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2023

Tahun 2023 merupakan periode yang sangat penting bagi perjalanan bangsa ini, dan tentunya dalam konteks pelaksanaan APBN TA 2023. Pada tahun inilah akhirnya kita dapat merasakan suasana normal karena status pandemi Covid-19 di Indonesia

sudah dinyatakan tidak lagi berlaku. Seluruh kegiatan perekonomian berangsur normal kembali, pemulihan terjadi di seluruh daerah, dan optimisme akan membaiknya seluruh aspek ekonomi pasca covid-19 dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kembali muncul.

Namun pasca meredanya pandemi Covid-19 tidak membuat perekonomian global serta merta menjadi pulih. Tahun 2023 terjadi gejolak perekonomian global. APBN Tahun 2023 yang dirancang pada pertengahan tahun 2022 sangat diwarnai oleh perkembangan kondisi geopolitik global, khususnya perang Rusia – Ukraina. Gangguan rantai pasok global akibat perang telah menyebabkan volatilitas harga komoditas, tekanan inflasi yang berkepanjangan di banyak negara sehingga mendorong kenaikan suku bunga acuan global dan menimbulkan gejolak di pasar keuangan di sebagian besar negara berkembang.

Kondisi tersebut berimplikasi pada pelemahan pertumbuhan ekonomi di banyak negara pada tahun 2023, khususnya AS, Eropa dan Tiongkok. Berbagai analisis dan laporan lembaga internasional juga menunjukkan adanya tantangan berat yang akan dihadapi di tahun 2023, termasuk potensi krisis yang terjadi di sejumlah negara besar.

Tekanan inflasi yang tinggi akibat disrupsi di sisi *supply* mendorong pengetatan kebijakan moneter agresif di banyak negara, khususnya di negara maju, yang terus berlanjut hingga akhir tahun 2023. Suku bunga the Fed meningkat tajam dari semula di kisaran 0,25% di awal 2022 hingga menjadi 5,5% di akhir tahun 2023, atau meningkat 525 bps. Akibatnya, *cost of borrowing* meningkat, terjadi *capital outflow*, dan tekanan yang berat pada nilai tukar di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Meningkatnya *cost of borrowing* dan depresiasi nilai tukar telah menyebabkan *debt distress* di banyak negara berkembang.

Menghadapi risiko dan volatilitas global yang melonjak tinggi, Pemerintah bersama DPR sepakat merancang **APBN TA 2023 secara hati-hati, waspada, namun tetap efektif dan optimistis dalam menjaga momentum pertumbuhan.** APBN 2023 kembali berperan sebagai *shock absorber* dalam menghadapi risiko guncangan ketidakpastian global dengan fokus pada “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

C. HASIL DAN CAPAIAN KEBIJAKAN EKONOMI TAHUN 2023

Dalam pelaksanaannya, kinerja APBN TA 2023 menunjukkan perkembangan positif yang ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan negara dan akselerasi belanja negara, sehingga proses konsolidasi fiskal dapat dilaksanakan dengan baik sehingga kredibilitas dan sustainabilitas fiskal Indonesia terus terjaga.

Dengan berbagai kebijakan yang dilaksanakan, perekonomian Indonesia terbukti *resilient* dalam menghadapi tantangan sepanjang 2023. Terjaganya inflasi berdampak pada daya beli masyarakat yang tetap kuat di tahun 2023 sehingga mampu menopang kinerja pertumbuhan ekonomi tetap berada di atas 5%, yakni 5,05%, di tengah menurunnya kontribusi ekspor akibat pelemahan ekonomi global.

Kinerja pertumbuhan yang kuat tersebut juga diikuti dengan terjaganya stabilitas harga. Laju inflasi tahun 2023 terkendali di level 2,6 persen (yoy), lebih rendah dari tahun sebelumnya (5,5 persen). Laju inflasi Indonesia jauh lebih baik dibandingkan beberapa negara yang masih berjuang mengendalikan inflasi di negaranya antara lain Rusia 7,4 persen, Turki di level 64,8 persen, dan bahkan Argentina yang semakin tertekan pada level 211,4 persen (yoy).

Kinerja makro fiskal dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan tren peningkatan, rasio perpajakan dijaga di level *double digit* 10,31 persen PDB. Keseimbangan primer surplus 0,46 persen PDB, merupakan posisi surplus pertama kali sejak tahun 2012, defisit fiskal yang semakin terkendali di kisaran 1,61 persen PDB dan rasio utang secara bertahap didorong semakin menurun, di kisaran 39,2 persen PDB. Dengan pengelolaan APBN yang sehat dan kredibel tersebut Pemerintah secara konsisten berupaya memelihara momentum pertumbuhan sekaligus mendorong agar reformasi struktural dapat berjalan optimal untuk mewujudkan SDM unggul dan berdaya saing, akselerasi infrastruktur dan penguatan institusional dan simplifikasi regulasi.

Melalui reformasi struktural dan disertai pengelolaan fiskal yang sehat, tingkat kesejahteraan masyarakat di tahun 2023 juga semakin membaik. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat pengangguran terbuka yang semakin menurun dari 5,86 persen di tahun 2022 menjadi 5,32 persen di tahun 2023. Sementara itu, angka kemiskinan menurun dari 9,54 persen menjadi 9,36 persen; dan Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 73,77 menjadi 74,39.

Pencapaian ini merupakan hasil dari dukungan dan partisipasi seluruh masyarakat dalam mengawal pembangunan, serta sinergi yang baik antara DPR RI dan Pemerintah

dalam mengawal pelaksanaan APBN demi terwujudnya kemajuan bangsa dan negara kita.

D. TANGGAPAN PEMERINTAH ATAS PANDANGAN FRAKSI-FRAKSI DPR RI

1. Kondisi Ekonomi dan Fiskal

Pemerintah memberikan apresiasi tinggi atas respons positif dari **F-Partai Golkar, F-Partai Gerindra, F-Partai Demokrat, dan F-PAN** terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,05% membuktikan Indonesia mampu menjaga perekonomian tetap *resilient* dalam menghadapi berbagai tantangan domestik dan global selama tahun 2023. Pemerintah juga mengapresiasi perhatian yang diberikan atas catatan **F-PKS** mengenai pertumbuhan ekonomi 2023 yang belum mencapai target 5,3%. Dapat diketahui bahwa kondisi perekonomian pada periode pemulihan pasca Covid-19 masih menjadi tantangan, terutama dari sisi global yang masih diwarnai konflik geopolitik, fragmentasi, *supply disruption*, dan level inflasi yang tinggi. Kondisi ini membatasi perekonomian global yang tumbuh di level 3,3% pada 2023 dibandingkan 6,3% pada 2021 dan 3,5% pada 2022.

Melemahnya aktivitas perekonomian global berimplikasi terhadap penurunan signifikan pada kinerja ekspor, baik dari sisi volume ekspor maupun harga komoditas. Berdasarkan PDB komponen pengeluaran, kinerja ekspor mengalami perlambatan, dengan pertumbuhan terbatas sebesar 1,3% (yoy), turun signifikan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 16,2% (yoy). Tekanan ekspor berimplikasi cukup besar pada PDB mengingat kontribusi ekspor terhadap PDB yang mencapai 21,4%.

Merespons catatan dari **F-PKS**, dapat kami sampaikan bahwa kinerja perekonomian Indonesia pada periode pemulihan pasca Covid-19 merupakan salah satu yang terbaik dibandingkan negara-negara di dunia. Namun disadari bahwa dari sisi kualitas pertumbuhan masih perlu terus didorong. Ikhtiar Pemerintah untuk mendorong hilirisasi menjadi upaya untuk menciptakan pertumbuhan yang tidak hanya tinggi namun juga inklusif. Salah satu usaha tersebut hingga saat ini dapat mendorong pemerataan pertumbuhan secara spasial. Wilayah pusat hilirisasi yaitu Sulawesi dan Maluku membukukan level pertumbuhan di atas pertumbuhan nasional.

Pemerintah menyadari bahwa inklusivitas tersebut perlu dilihat lebih granular, yaitu secara vertikal untuk melihat ketimpangan antarkelompok penghasilan. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah diantaranya mendorong skill tenaga kerja agar match dengan kebutuhan industri sehingga secara penghasilan penduduk mengalami peningkatan.

Menanggapi pandangan **F-PKB** mengenai komponen konsumsi masyarakat yang hanya mampu tumbuh 4,82 persen (yoy) atau lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2022 dapat disampaikan sebagai berikut. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2022 lebih tinggi dikarenakan *base effect* pertumbuhan 2021 yang masih dalam masa pemulihan. Sepanjang tahun 2023, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,8 persen, sedikit melambat dibandingkan capaian tahun 2022 yang tercatat sebesar 4,9 persen. Namun demikian, capaian tersebut masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup kuat dan stabil di tengah ketidakpastian perekonomian global. Pertumbuhan positif ini tidak terlepas dari berbagai upaya Pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, salah satunya melalui pengendalian inflasi untuk meredam gejolak harga. Untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Pemerintah juga memberikan berbagai insentif dan bantuan sosial. Kebijakan Pemerintah juga diarahkan untuk merespon dampak rambatan dari pelemahan ekonomi global. Di penghujung tahun 2023, peningkatan konsumsi juga didukung oleh lonjakan konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024.

Pemerintah sepakat dengan pandangan **F-PKB** bahwa inflasi inti dapat mencerminkan daya beli masyarakat, untuk itu Pemerintah selalu melakukan monitoring yang rutin terhadap inflasi inti agar tetap stabil. Setelah dalam tren menurun sejak tahun 2023, inflasi inti sudah mulai mengalami penguatan kembali pada Mei 2024. Meskipun inflasi inti saat ini cukup rendah, namun berbagai indikator konsumsi seperti penjualan mobil-motor, konsumsi semen, dan listrik masih menunjukkan penguatan.

Menanggapi tanggapan **F-PKS** bahwa Inflasi sebesar 2,61% pada tahun 2023 yang lebih rendah dari target sebesar 3,6% dapat kami sampaikan sebagai berikut. Inflasi Indonesia pada tahun 2023 terjaga dan tetap stabil dalam rentang sasaran target $3\pm 1\%$. Inflasi tersebut merupakan angka terendah dalam dua dekade terakhir di luar periode pandemi. Selain itu, inflasi tersebut menjadi salah satu yang terendah di antara negara-negara G20 lainnya di tengah berbagai kondisi ketidakpastian ekonomi global.

Meskipun cukup rendah, Pemerintah menyadari masih terdapat masalah struktural yang perlu diselesaikan dalam agenda pengendalian inflasi seperti fluktuasi harga pangan, agar stabilitas inflasi dapat terus dijaga hingga seterusnya.

Terkait dengan kemampuan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi harga bahan makanan di daerah, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Pemerintah menyadari dalam isu harga pangan terdapat berbagai dimensi yang menambah kompleksitas pengendalian harga. Gejolak harga bahan makanan terutama yang bersifat *perishable* sangat sensitif dengan gangguan cuaca yang bersifat di luar kendali. Selain itu, terdapat isu logistik yang berdampak pada disparitas harga antarwilayah. Sehingga dalam menjawab tantangan inflasi pangan, pemerintah menggunakan dua pendekatan, yaitu jangka pendek dengan melakukan stabilisasi pasokan dan intervensi harga untuk menahan kenaikan harga, serta pendekatan jangka panjang melalui agenda ketahanan pangan guna mendukung stabilitas harga yang berkelanjutan.

Atas pandangan **F-Partai Demokrat** agar Pemerintah terus berupaya maksimal dalam melakukan pengendalian inflasi, dapat disampaikan bahwa Pemerintah terus menjaga stabilitas harga dengan kerangka pengendalian inflasi yang komprehensif, yaitu terdiri dari Keterjangkauan harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi Efektif (4K).

Dalam rangka pengendalian inflasi pangan jangka pendek, pemerintah secara rutin mengadakan berbagai program intervensi harga dan stabilitas pasokan melalui kegiatan operasi pasar, gerakan pasar murah, dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Di sisi lain, Pemerintah juga mendorong agenda ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur konektivitas yang dapat berdampak pada stabilitas harga pangan jangka panjang.

Pemerintah menyadari betul bahwa kebijakan energi khususnya harga energi seperti listrik, BBM serta LPG sangat berpengaruh bagi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah tetap konsisten untuk memberikan subsidi untuk memastikan bahwa harga energi dapat terjangkau oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin dan rentan. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan rentan, Pemerintah sedang berupaya melakukan program peningkatan ketepatan sasaran agar hanya masyarakat yang berhak lah yang dapat menikmati subsidi energi sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Untuk menjawab catatan **F-PKS** agar mendorong Pemerintah dalam menurunkan harga beras, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah tetap berusaha terus untuk melakukan stabilisasi harga pangan terutama beras dengan melakukan beberapa kebijakan, antara lain: (1) melindungi masyarakat miskin dan rentan dengan melanjutkan pemberian bantuan pangan/beras di semester 2 tahun 2024 (Agustus, Oktober, Desember) kepada sekitar 22 juta KPM dengan bantuan beras sebanyak 10 kg/bulan/KPM; (2) Pemerintah juga melanjutkan pemberian program perlinsos termasuk PKH dan kartu sembako/BPNT; (3) Pemerintah tetap memantau pergerakan harga pangan agar terkendali dengan melakukan stabilisasi harga pangan melalui operasi pasar atau gerakan pangan murah serta melakukan mobilisasi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit; (4) melakukan penguatan sarana penyimpanan pangan (cold-chain) di sentra produksi untuk memperpanjang masa simpan produk pangan; (5) Pemerintah masih melanjutkan pemberian anggaran ketahanan pangan yang ditujukan agar tercapainya ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan pangan.

Terkait pandangan **F-Partai Nasdem** mengenai perlunya Pemerintah dalam melakukan perbaikan tata kelola perdagangan pangan mengingat inflasi pangan yang bergejolak, dapat kami tanggap sebagai berikut. Inflasi *volatile food* yang tercatat cukup tinggi pada tahun 2023 salah satunya dipicu oleh gangguan produksi pasokan sebagai dampak fenomena El Nino dan gangguan cuaca. Pemerintah telah berupaya mengendalikan harga pangan antara lain dengan melakukan stabilisasi pasokan melalui kegiatan operasi pasar, gerakan pasar murah, dan impor yang terukur.

Menanggapi pandangan **F-PAN** tentang perlunya Koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPIP-TPID) dalam menciptakan bauran kebijakan pengendalian inflasi demi kesejahteraan masyarakat, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pemerintah terus berupaya meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan unit-unit terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menciptakan bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang tepat dalam merespons situasi terkini. Untuk itu Sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia terus diperkuat dalam forum TPIP-TPID

Menjawab pertanyaan dari **F-PKS** terkait efektivitas Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) maupun Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dapat kami jelaskan bahwa forum TPIP-TPID menjadi sebuah wadah untuk mensinergikan program

pengendalian inflasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Bank Indonesia. Inflasi merupakan isu ekonomi dengan dimensi yang sangat luas sehingga perlu koordinasi yang kuat antara otoritas moneter, otoritas fiskal, dan kebijakan pada sektor riil. Selain itu, isu inflasi di tiap daerah memiliki karakteristik berbeda-beda yang sering tidak tercermin pada inflasi nasional, sehingga koordinasi yg kuat antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi penting.

Menanggapi pandangan **F-Partai Demokrat** mengenai dorongan untuk percepatan pemerataan pertumbuhan antar wilayah dapat kami sampaikan bahwa pemerataan pertumbuhan merupakan fokus pemerintah. Salah satu mekanisme fiskal untuk mendukung pertumbuhan dari sisi fiskal yaitu melalui kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) yang semakin berkeadilan sebagai instrumen pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

Pada tahun 2025 mendatang, pemerataan daerah menjadi salah satu program unggulan yang diperkuat melalui percepatan peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan antar wilayah, percepatan pembangunan desa mandiri, penguatan sentra-sentra ekonomi baru di daerah, dan penguatan daerah afirmasi. Pemerintah daerah juga terus didorong untuk meningkatkan produktivitas belanja (*spending better*) dan peningkatan investasi daerah untuk meningkatkan daya saing daerah. Selain itu, Pemerintah terus memperkuat sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung ketercapaian target-target pembangunan yang diamanahkan kembali dengan lebih kuat dalam UU Nomor 1 Tahun 2022.

Dalam menanggapi pandangan **F-Partai Demokrat** terkait pertumbuhan yang tidak selaras dengan kondisi kesejahteraan wilayah. Pemerintah tetap konsisten mendorong pertumbuhan yang inklusif dengan tetap memperhatikan terjaganya APBN. Akselerasi reformasi struktural untuk percepatan transformasi ekonomi juga terus dilanjutkan agar dalam jangka menengah mampu memperbaiki struktur ekonomi dengan basis yang lebih luas sehingga dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan.

Menanggapi pandangan **F-Partai Gerindra** dan **F-PKS** terkait Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus dan serius ke sektor pertanian, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah tetap memberikan perhatian khusus terhadap sektor tersebut. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, Pemerintah telah menyiapkan berbagai program dukungan terhadap petani guna meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

Dukungan tersebut antara lain melalui: (i) penyaluran subsidi pupuk yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan pupuk yang bermutu dengan harga yang terjangkau; (ii) program bantuan langsung benih unggul (BLBU) yang menyediakan benih berkualitas dan menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang bersertifikat; (iii) penyediaan sarana produksi (saprodi) pertanian; serta (iv) pembangunan bendungan dan saluran irigasi untuk penyediaan kebutuhan air di musim kemarau.

Pemerintah juga menyediakan pembiayaan murah bagi UMKM/petani melalui fasilitas subsidi bunga KUR sebesar Rp2,6 triliun yang ditujukan untuk meningkatkan akses permodalan bagi petani/UMKM, yang terutama difokuskan pada sektor-sektor produktif seperti sektor pertanian, sektor perikanan, sektor perdagangan dan jasa, dan sektor industri pengolahan.

Selain itu Pemerintah sampai saat ini juga tetap memberikan bantuan premi asuransi pertanian kepada petani. Asuransi pertanian yang diberikan meliputi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Ternak Sapi (AUTS) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan petani/peternak dari ancaman risiko gagal panen/peternakan, membantu petani menyediakan modal usaha, dan meningkatkan pendapatan serta keberhasilan petani dalam usaha tani

Menanggapi pendapat **F-PKS** agar Pemerintah meningkatkan capaian nilai kriteria transparansi fiskal, Pemerintah sependapat dan terus berupaya meningkatkan level penilaian atas kriteria transparansi fiskal dan menindaklanjuti catatan BPK dalam setiap level penilaian tersebut. Reviu BPK atas pelaksanaan transparansi fiskal tahun 2023 menunjukkan peningkatan level penilaian pada kriteria cakupan pengeluaran perpajakan yang terdapat pada Pilar I tentang Pelaporan Fiskal dari level good menjadi advanced. Sementara itu, 46 kriteria lainnya yang tersebar dalam Pilar I, II, III, dan IV memperoleh nilai yang sama dengan tahun 2022 namun demikian terdapat perkembangan yang lebih baik dalam menindaklanjuti catatan reviu transparansi fiskal tahun 2022 oleh BPK.

Menanggapi pandangan **F-PKB** terkait perlambatan sektor industri pengolahan (manufaktur), dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan untuk mendorong sektor industri agar tetap *resilience* dan *sustainable* di tengah dinamika global yang terjadi. Seiring dengan pesatnya perkembangan adopsi teknologi dan digitalisasi, terjadi *shifting* struktur ekonomi menuju sektor jasa yang mengalami pertumbuhan signifikan. Meskipun demikian, Pemerintah

menyadari bahwa sektor manufaktur berperan penting bagi ekonomi dan fiskal karena memiliki bidang usaha formal yang lebih tinggi sehingga harus terus diperkuat. Daya saing dan nilai tambah industri dalam negeri akan terus diperhatikan sehingga Pemerintah terus mendorong terjadinya revitalisasi industri dan hilirisasi. Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah telah memberikan berbagai insentif fiskal maupun non-fiskal. Untuk mendorong kualitas SDM yang bersaing, disiapkan program-program seperti link and match dan sekolah vokasi. Pemerintah juga memberikan berbagai insentif seperti *tax holiday* dan *tax allowance*, serta perbaikan perizinan berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS) dalam meningkatkan daya tarik investasi. Selain itu, terdapat juga fasilitas seperti *super deduction tax* bagi kegiatan penelitian dan pengembangan dan pembebasan Bea Masuk barang tertentu untuk mendorong teknologi dan inovasi. Tidak kalah pentingnya, Pemerintah juga terus meningkatkan konektivitas dan rantai pasok melalui penyiapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), fasilitas Gudang Berikat, perbaikan infrastruktur pendukung, dan penataan Ekosistem Logistik Nasional (NLE).

Pemerintah terus berusaha untuk mendorong pertumbuhan industri dengan memberikan insentif. Insentif yang diberikan seiring dengan investasi diantaranya *tax allowance* (melalui PP 78 Tahun 2019 yang mendorong melalui pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu) dan *tax holiday* melalui PMK 130/PMK.010/2020 yang memberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan untuk industri pionir.

Apresiasi kami berikan untuk masukan dari **F-Partai Nasdem** terhadap kinerja pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian. Data menunjukkan pasca krisis keuangan Asia 1997/1998 kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian mengalami penurunan yang berlanjut hingga saat ini. Kondisi ini berdampak terhadap porsi informalitas tenaga kerja yang meningkat. Dari sisi kebijakan, reformasi struktural untuk memperkuat nilai tambah dan daya saing sektor manufaktur dalam jangka panjang akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor formal. Di sisi lain, melalui kebijakan belanja yang berkualitas, Pemerintah menyasar upaya perlindungan sosial dan penguatan skill tenaga kerja.

Terkait pandangan **F-PKB** untuk meningkatkan kewirausahaan, Pemerintah juga terus mengoptimalkan peran perlinsos sebagai *shock absorber* yang memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan di tengah risiko krisis termasuk kelompok masyarakat usia kerja (pemuda). Untuk itu, salah satu arah kebijakan

anggaran perlintsos adalah program pemberdayaan melalui prioritas kepesertaan program pemberdayaan bagi penerima bansos. Selanjutnya program pembiayaan UMi dan KUR juga diprioritaskan bagi penerima bansos yang memiliki potensi untuk berwirausaha dan juga program Prakerja dan pelatihan kerja bagi penerima bansos yang berada pada usia kerja. Dengan kebijakan ini diharapkan tingkat pengangguran dapat ditekan dan kelompok usia muda memiliki akses kepada wirausaha dan lapangan kerja.

Menanggapi masukan dari **F-Partai Gerindra** terkait fokus Pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas sehingga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, dapat disampaikan bahwa Pemerintah dalam jangka menengah - panjang berupaya mendorong upaya peningkatan nilai tambah dari sektor industri. Upaya tersebut dilakukan baik melalui penguatan dan perluasan hilirisasi maupun mendorong industri pada produk yang lebih *advance*. Di sisi lain, dilakukan upaya memperbaiki *miss match* antara kebutuhan industri dengan kualitas tenaga kerja. Dengan kualitas industri yang lebih bernilai tambah tinggi disertai kapasitas tenaga kerja lokal yang lebih berdaya saing akan menghasilkan tingkat upah yang lebih baik yang membawa kesejahteraan pada level yang lebih baik.

Menanggapi pandangan **F-Partai Demokrat** terkait turunnya angka *lifting* migas, dapat dijelaskan sebagai berikut. Pemerintah menyadari bahwa kinerja *lifting* migas tidak sesuai yang ditargetkan dalam APBN 2023, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain: (1) penurunan secara alamiah sumur-sumur migas yang sudah tua; (2) pemberlakuan *safety stand down* pada awal tahun 2023; (3) ketersediaan *rig* dan tenaga kerja yang kompeten; serta (4) isu pembebasan lahan serta hasil kontribusi pengeboran yang tidak sesuai target. Meskipun demikian, Pemerintah telah mengupayakan untuk mendorong peningkatan produktivitas eksploitasi minyak yang dilakukan pada tahun 2023 sehingga dapat menahan laju penurunan *lifting* minyak secara mendalam. Sementara itu, capaian *lifting* gas pada tahun 2023 ditopang oleh *onstream*-nya beberapa kilang gas, seperti Lapangan JTB, MAC-HCML, Lapangan Belida North East, Bronang-MEPN dan Train #3 BP Berau karena produksi migas sangat dipengaruhi oleh kebijakan eksplorasi hulu migas, maka ke depan akan terus diupayakan untuk menemukan sumur-sumur baru sehingga produksi hulu migas dapat terus ditingkatkan.

Pemerintah sepakat dengan **F-PKB** terkait penurunan *lifting* migas yang terus berlangsung setiap tahun harus dievaluasi lebih lanjut. Kendala-kendala yang kerap

terjadi dalam kegiatan *lifting* migas seperti penurunan alami dari sumur tua yang telah memasuki periode *declined, unplanned shutdown* di beberapa lapangan migas yang melanda sebagian kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di berbagai wilayah di Indonesia serta kendala teknis dan nonteknis lainnya juga berkontribusi terhadap penurunan produksi. Tantangan lainnya adalah terbatasnya investasi hulu migas, yang saat ini masih didominasi oleh kegiatan eksploitasi hulu migas yang telah beroperasi, sedangkan aktivitas eksplorasi sumber migas baru masih minim.

Menanggapi pendapat dari **F-Partai Gerindra** terkait upaya optimalisasi *lifting* migas, Pemerintah menyadari sepenuhnya terkait penurunan *lifting* migas yang terjadi dari tahun ke tahun. Namun pemerintah terus mengupayakan agar *lifting* migas dapat selalu dioptimalkan seiring dgn pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), antara lain melalui: (a) melakukan transformasi sumber daya ke cadangan (seperti percepatan eksplorasi untuk penemuan *giant discovery*, pengembangan Wilayah Kerja (WK), penggunaan metode baru penemuan, dan teknologi *Carbon Capture Storage (CCS) / Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS)*); (b) mempertahankan tingkat produksi *existing* yang tinggi (dengan teknologi terkini dan tepat guna termasuk percepatan *Enhanced Oil Recovery/EOR*, dan pemeliharaan keandalan fasilitas produksi); serta (c) monitoring proyek pengembangan lapangan *onstream* tepat waktu, serta *term and condition* yang lebih menarik di WK remote area dan/atau laut dalam.

Menanggapi pandangan **F-PKB** terkait harga ICP, dapat kami sampaikan bahwa volatilitas harga minyak mentah dunia dipengaruhi dinamika geopolitik serta tingkat permintaan minyak dari beberapa negara utama (seperti Tiongkok, Eropa, dan AS) dan penawaran dari produsen minyak mentah. Di sisi lain, kebutuhan minyak dalam negeri cenderung meningkat sementara di saat yang sama realisasi *lifting* minyak mentah di Indonesia terus turun. Namun demikian, belanja APBN akan terus dioptimalkan sebagai stabilisator dan *shock absorber* melalui ketersediaan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan gejolak perekonomian yang mengganggu pencapaian target pembangunan.

Atas masukan dari **F-Partai Demokrat** mengenai pemaksimalan potensi perekonomian dengan bonus demografi dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada dasarnya sejak tahun 2015, Pemerintah mulai mendorong upaya hilirisasi yang dimulai dari komoditas pertambangan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas barang ekspor sehingga dapat memperkuat posisi Indonesia dalam *global value chain*. Dengan hilirisasi, Indonesia berpeluang untuk dapat memiliki Industri yang lebih

advanced dengan dukungan produk antara dari domestik yang lebih memadai. Pada gilirannya, usaha ini memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian dan mengurangi ketergantungan perekonomian domestik pada harga komoditas.

Untuk mendukung strategi Pemerintah tersebut, penguatan kualitas tenaga kerja juga dilakukan di tengah bonus demografi yang akan berlangsung hingga sekitar tahun 2040. Hal ini mengingat salah satu penghambat penguatan sektor industri di Indonesia adalah skill tenaga kerja yang belum sejalan dengan kebutuhan industri.

Terima kasih atas masukan dan kritik yang membangun dari **F-Partai Demokrat** terkait belum optimalnya dampak investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kami mencermati fenomena menurunnya kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi serta tingginya *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) sebagai indikator belum efisiennya pengelolaan investasi. Pemerintah menyadari bahwa peningkatan investasi harus diiringi dengan pengelolaan yang efisien agar dapat memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kami telah dan akan terus melakukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan kebijakan yang tepat, pengawasan yang ketat, dan fokus pada efisiensi serta produktivitas, kami yakin bahwa peningkatan investasi akan sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menanggapi permintaan dari **F-PKS** untuk mengantisipasi penurunan kontribusi investasi langsung atau PMTDB, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Pemerintah berkomitmen untuk mengantisipasi penurunan kontribusi investasi langsung dengan melakukan berbagai langkah strategis yang mencakup reformasi regulasi, pengembangan infrastruktur, pemberian insentif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, promosi investasi, dan kerja sama dengan pemerintah daerah. Kami yakin bahwa dengan langkah-langkah ini, iklim investasi di Indonesia akan semakin kondusif dan mampu menarik lebih banyak investasi langsung yang berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kami juga terbuka terhadap masukan dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk DPR, untuk mencapai tujuan ini.

Menanggapi pandangan dari **F-PPP** untuk mendorong Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan beberapa instansi lainnya agar senantiasa terus berusaha secara bersama-sama membuat kebijakan yang komprehensif, baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Kementerian Keuangan dan *stakeholder*, termasuk BI dan

OJK, selalu melakukan koordinasi untuk kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan yang dampaknya akan mempengaruhi fiskal maupun moneter. Contohnya: penyusunan PP 22 Tahun 2024 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam Pada Instrumen Moneter Dan/Atau Instrumen Keuangan Tertentu Di Indonesia.

Kolaborasi kebijakan antara Kementerian Keuangan, BI, OJK, termasuk LPS berjalan baik hingga saat ini. Salah satu contoh konkret adalah bagaimana keempat lembaga ini dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bahu-membahu dalam mengkolaborasikan kebijakan satu sama lain. Pada tahun 2020, KSSK menerbitkan paket kebijakan terpadu yang merupakan hasil kolaborasi kebijakan satu sama lain.

Menjawab pertanyaan dari **F-PKS** terkait kemampuan Pemerintah dan Bank Indonesia untuk menarik Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam yang parkir di negara lain, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Dalam upaya mendorong repatriasi devisa hasil ekspor, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Di dalam PP ini ditetapkan beberapa ketentuan yang mengatur tentang pemasukan dan penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE-SDA); penggunaan DHE SDA; pengawasan DHE SDA; dan sanksi administratif.

Para eksportir diwajibkan untuk memasukkan DHE dari sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan ke dalam sistem keuangan Indonesia, yang dilakukan melalui penempatan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus (Reksus). Reksus ditempatkan pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing yang sama; instrumen perbankan; instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; dan/atau instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Ketentuan penempatan pada Reksus DHE SDA dan instrumennya mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh otoritas sektor terkait.

PP ini juga menetapkan kewajiban penempatan pada reksus diberlakukan bagi eksportir dengan nilai ekspor pada pemberitahuan pabean ekspor (PPE) paling sedikit USD 250.000 atau ekuivalennya. DHE SDA yang telah masuk dalam Reksus tersebut, wajib tetap ditempatkan dalam sistem keuangan Indonesia, minimal sebesar 30% dari DHE SDA, dengan periode paling sedikit 3 bulan terhitung sejak penempatan dalam

Reksus DHE SDA. Lebih lanjut, PP ini juga diatur bahwa penghasilan dari penempatan DHE SDA dapat (i) diberikan fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; (ii) ditetapkan sebagai Eksportir bereputasi baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan; dan (iii) diberikan insentif lain yang dikeluarkan oleh Kementerian atau Lembaga atau Otoritas sektor terkait (termasuk Bank Indonesia).

Semangat yang terkandung dalam PP ini sejalan dengan amanat konstitusi, bahwa hasil kekayaan sumber daya alam (SDA) harus dapat dirasakan oleh masyarakat dan dimanfaatkan untuk kepentingan nasional. Dengan diterbitkannya PP ini lebih lanjut diharapkan dapat mendorong sumber pembiayaan pembangunan ekonomi, mendorong pembiayaan investasi dan modal kerja untuk percepatan hilirisasi sumber daya alam, serta mewujudkan stabilitas makroekonomi dan pasar keuangan domestik melalui ketersediaan valas (cadangan devisa).

Pemerintah menyampaikan terima kasih atas apresiasi dan dukungan dari DPR terutama dari **F-Partai Gerindra**, dan **F-Partai Nasdem**. Pemerintah akan melanjutkan koordinasi dengan Bank Indonesia dalam mendukung stabilitas Rupiah, baik melalui kebijakan yang mendukung aliran valas masuk dari aktivitas sektor riil maupun melalui manajemen pengelolaan (penerbitan) utang Pemerintah.

Menanggapi pandangan **F-PKS** mengenai defisit yang belum dapat menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023, Pemerintah berpendapat bahwa kebijakan defisit sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian yang ditunjukkan selama 5 tahun terakhir sangat fluktuatif. Kebijakan fiskal selama Pandemi Covid-19 dan membaiknya kondisi perekonomian berhasil mendorong defisit kembali pada level di bawah 3 persen PDB setelah melewati batas defisit di tahun 2020-2021. Realisasi defisit tahun 2022 sebesar 2,35 persen PDB dan membaik pada 2023 sebesar 1,61 persen PDB. Defisit pada tahun 2023 merupakan rekonsiliasi atas kebijakan di sisi penerimaan dan pengeluaran yang tujuannya adalah untuk menjalankan fungsi APBN sebagai *shock absorber* dinamika perekonomian. Realisasi defisit APBN sebagai bentuk upaya untuk memitigasi dan mengantisipasi risiko dan ketidakpastian global yang tinggi. Kinerja perekonomian Indonesia terjaga baik dan menjaga momentum pemulihan ekonomi sampai akhir 2023. Selanjutnya kebijakan defisit anggaran terus diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Terima kasih atas perhatian **F-Partai Demokrat** terhadap penurunan posisi Indonesia dalam Indeks Kinerja Logistik (LPI) tahun 2023. Kami di pemerintah menyadari bahwa ini adalah masalah serius yang memerlukan penanganan segera dan komprehensif. Pemerintah telah dan akan terus mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ini. Kami yakin bahwa dengan kerja keras dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPR yang terhormat, kita dapat meningkatkan kinerja logistik Indonesia.

2. Sasaran – Indikator Pembangunan & Kesejahteraan

Menanggapi catatan pada pandangan **F-PKS** untuk menjelaskan kenaikan NTP, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Secara nasional, capaian Nilai Tukar Petani (NTP) di tahun 2023 sebesar 112,46 atau lebih tinggi 4,78 persen dibandingkan NTP tahun 2022 (107,33). Kenaikan NTP ini didorong terutama oleh peningkatan pada subsektor tanaman pangan, khususnya komoditas gabah dan jagung yang mengalami peningkatan harga yang cukup signifikan pada triwulan ketiga 2023. Realisasi NTP 2023 ini telah melampaui target pembangunan yang ditetapkan (105 – 107).

Kenaikan NTP juga didukung oleh intervensi pemerintah seperti subsidi Pupuk, bantuan Alsintan untuk mengurangi biaya produksi yang dibayar petani sehingga meningkatkan NTP selain Pemerintah berupaya menjaga harga produk pertanian.

Menanggapi pandangan **F-PDI Perjuangan** terhadap tidak tercapainya sasaran pembangunan nilai tukar nelayan (NTN), bersama ini kami sampaikan bahwa Dampak El Nino dan kenaikan air laut yang menyebabkan banjir rob telah mengakibatkan berkurangnya tangkapan ikan pada tahun 2023 sehingga berpengaruh pada kondisi sosial-ekonomi nelayan di wilayah pesisir. Oleh karena itu, NTN pada sepanjang tahun 2023 tercatat 105,4 atau turun 0,99 persen dibandingkan NTN tahun 2022 (106,45).

Sedangkan, terkait dengan tingkat kemiskinan dan rasio gini, dampak pandemi yang dibarengi dengan berbagai dinamika global antara lain seperti kenaikan harga komoditas global turut mempengaruhi upaya Pemerintah dalam menjalankan strategi penurunan kemiskinan. Pemerintah saat ini juga sedang fokus pada perbaikan data dan konvergensi program agar strategi yang dijalankan dapat lebih tepat sasaran.

Menanggapi pandangan **F-PKS**, dapat kami sampaikan bahwa akibat pandemi, angka ketimpangan dan kemiskinan sempat melonjak tinggi. Meski angka kemiskinan sudah jauh membaik, tingkat ketimpangan masih menjadi perhatian. Ukuran dari

ketimpangan dengan menggunakan gini ratio dianggap tinggi apabila mendekati angka 0,5. Namun, pemerintah juga akan terus mencermati tren perkembangan dari gini ratio dan terus konsisten melakukan upaya-upaya kebijakan untuk penurunan ketimpangan masyarakat.

Menanggapi pandangan **F-PKB** untuk fokus dalam membenahi masalah ketimpangan, mengurangi kesenjangan sosial, dan mewujudkan pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan, dapat disampaikan bahwa APBN memiliki fungsi distribusi di mana APBN dapat berperan dalam mengatasi isu kesenjangan sosial serta mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Komponen APBN seperti penerimaan perpajakan dapat digunakan untuk meredistribusi pendapatan yaitu melalui kebijakan perpajakan yang progresif dimana tarif pajak meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan. Dari sisi belanja, pemerintah mengalokasikan program-program perlindungan sosial yang menasar pada masyarakat miskin dan rentan seperti PKH, Kartu Sembako, PIP, PBI JKN untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan.

Salah satu mekanisme fiskal lainnya, untuk mendukung penurunan ketimpangan fiskal antar daerah yaitu kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) yang semakin berkeadilan sebagai instrumen pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. Pada tahun 2025 mendatang, pemerataan daerah menjadi salah satu program unggulan yang diperkuat melalui akselerasi peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan antarwilayah, dan percepatan pembangunan desa mandiri. Selain itu, pemerintah terus memperkuat sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung ketercapaian target-target pembangunan yang diamanahkan kembali dengan lebih kuat dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam periode 2015-2023 Indonesia berhasil menurunkan ketimpangan dari 0,402 menjadi 0,388. Hal ini merupakan salah satu capaian yang baik dalam hal distribusi pengeluaran penduduk yang semakin membaik. Pemerintah terus berupaya untuk mengurangi ketimpangan penduduk melalui percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, serta berbagai intervensi untuk meningkatkan lapangan pekerjaan.

Menanggapi apresiasi dari **F-Partai Gerindra** terkait dengan keberhasilan Pemerintah dalam menurunkan angka *stunting*, hal ini tidak lepas dari sinergi yang baik

antara Pemerintah dan Dewan Legislatif dalam koordinasi perencanaan dan implementasi program. Intervensi spesifik dan sensitif yang dijalankan perlu terus dievaluasi dan dikembangkan agar percepatan penurunan stunting dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Untuk mendorong percepatan penurunan angka stunting, pemerintah melalui penguatan transformasi kesehatan, intervensi gizi, perluasan cakupan imunisasi dasar lengkap dan penguatan kualitas data surveilans kesehatan.

Menanggapi pandangan **F-Partai Demokrat dan F-PAN**, kami sependapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif perlu terus ditingkatkan. Evaluasi atas program yang dijalankan juga terus dilakukan melalui koordinasi dan pelibatan Kementerian/Lembaga lainnya serta pihak akademisi. Upaya reformasi struktural juga terus dilanjutkan melalui berbagai upaya, antara lain peningkatan kualitas SDM, penguatan inklusivitas untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan, serta penguatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan untuk meningkatkan akses pekerjaan berkualitas.

Di samping itu, perbaikan program-program perlindungan sosial terus diupayakan diantaranya melalui pemutakhiran basis data yang digunakan untuk sasaran program agar dapat lebih tepat sasaran. Selain itu, ketepatan waktu penyaluran juga terus ditingkatkan agar masyarakat miskin dan rentan dapat mengoptimalkan pemanfaatannya. Pemerintah juga mendorong penguatan program graduasi perlinsos antara lain melalui sinergi program perlindungan sosial dengan program pemberdayaan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan kepada kewirausahaan dan lapangan kerja.

Menanggapi permintaan dari **F-PKB** untuk meningkatkan standar garis kemiskinan yang saat ini terlalu rendah, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Garis kemiskinan yang digunakan dalam perhitungan kemiskinan di Indonesia adalah garis kemiskinan nasional yang didasarkan pada perhitungan BPS yang mempertimbangkan tingkat inflasi, konsumsi makanan dan non makanan di masing-masing provinsi dengan mempertimbangkan wilayah desa dan kota. Jadi, garis kemiskinan yang digunakan bersifat dinamis disesuaikan dengan perkembangan variabel yang digunakan. Dengan demikian, kemiskinan dapat diintervensi tidak hanya melalui bantuan sosial namun juga upaya pengendalian inflasi yang secara langsung memperkuat daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Menanggapi pandangan **F-PKS** mengenai angka kemiskinan yang belum dapat mencapai target, tentunya kita menyadari bahwa dengan adanya krisis akibat pandemi telah mengganggu tren dan target penurunan kemiskinan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa upaya pemerintah untuk menahan kenaikan kemiskinan di masa krisis berjalan efektif dan memfasilitasi penurunan kemiskinan lebih dalam lagi ke masa selanjutnya. Ke depan, Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki data penargetan dan konvergensi program sehingga strategi penurunan kemiskinan dapat berjalan dengan lebih efektif.

Mengenai meningkatnya jumlah penduduk setengah pengangguran menjadi 9,34 juta jiwa, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pada dasarnya perkembangan penurunan TPT seiring dengan perkembangan perekonomian yang solid. Program peningkatan kualitas tenaga kerja yang ditujukan untuk mendukung perkembangan ekonomi terutama di sektor padat karya terus dilakukan. Kami mengapresiasi pandangan dari **F-PKS** mengenai perkembangan pekerja setengah pengangguran yang tentunya juga perlu menjadi pertimbangan ke depan. Hal ini tentunya akan menggambarkan produktivitas dari pekerja/orang yang bekerja atau berusaha sendiri belum optimal. Namun, hal ini juga perlu dikaitkan dengan karakteristik generasi yang saat ini mendominasi angkatan kerja di Indonesia, yaitu Generasi Milenial dan Gen Z. Untuk itu, penciptaan lapangan kerja ke depan juga perlu memerhatikan hal tersebut.

Menanggapi apresiasi dari **F-Partai Golkar** dan **F-PAN** mengenai capaian indikator pembangunan, kami berterima kasih atas sinergi dan kolaborasi yang baik Pemerintah dan Dewan Legislatif dalam koordinasi perencanaan dan implementasi program. Ke depan, Pemerintah terus berupaya untuk mengakselerasi pencapaian target pembangunan dan melaksanakan reformasi struktural untuk pencapaian pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Menanggapi pandangan **F-PKB** terkait kenaikan IPM yang sangat positif, kami sependapat bahwa angka IPM tersebut memang tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya rujukan utama untuk menilai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pada saat menilai kondisi kesejahteraan atau *well-being* perlu disandingkan antara satu indikator dengan indikator kesejahteraan lainnya serta perlu di-assess secara simultan dan diperbarui secara berkala. Meski demikian, evaluasi atas kualitas modal manusia dari berbagai aspek atau multidimensi perlu terus dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan *well-being* penduduk. Untuk itu, ke depan pemerintah akan

menggunakan indeks modal manusia (IMM) yang mengukur kontribusi kesehatan dan pendidikan untuk produktivitas generasi pekerja berikutnya.

Terima kasih kami ucapkan atas masukan yang telah diberikan oleh **F-PDI Perjuangan** mengenai penyampaian Laporan Kemajuan Kerja. Atas laporan kemajuan kerja pada prioritas nasional berupa nilai anggaran dan rincian realisasi anggaran dapat ditinjau pada LKPP 2023 (*Audited*) pada Bab Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran bagian Catatan Penting Lainnya.

3. Pendapatan Negara

Pemerintah berterima kasih atas apresiasi yang disampaikan oleh **F-Partai Golkar, F-PAN, dan F-PKB**. Pemerintah akan terus berupaya untuk dapat menjaga dan meningkatkan *tax ratio* yang telah dicapai pada tahun 2023. Beberapa tantangan dihadapi pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan capaian *tax ratio* baik dari sisi internal maupun eksternal.

Secara internal, sebagaimana diketahui *tax ratio* Indonesia dipengaruhi oleh struktur ekonomi, kebijakan perpajakan, dan sistem administrasi perpajakannya. Terdapat sektor-sektor yang berkontribusi besar terhadap PDB namun kontribusi kecil terhadap perpajakannya, seperti sektor agraria dan sektor real estat. Selain itu, kegiatan ekonomi Indonesia didominasi oleh UMKM (peredaran usaha Rp500 juta kebawah) yang tidak dikenakan PPh dan tidak berkewajiban memungut PPN serta tren digitalisasi yang harus diimbangi oleh kemampuan sistem perpajakan untuk menangkap potensi perpajakannya.

Secara eksternal, pemerintah menghadapi tantangan berupa situasi ekonomi global yang masih menantang, pertumbuhan ekonomi global yang masih lemah dan ketidakpastian yang meningkat akibat fragmentasi geoekonomi dan peningkatan proteksionisme yang dapat menekan laju perdagangan dan investasi global, serta berpotensi menghambat progres pengendalian inflasi global. Sementara itu, tantangan juga muncul dari perubahan iklim, perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI/digitalisasi), serta penuaan populasi di negara-negara maju (*ageing population*).

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Terhadap tantangan peningkatan *tax ratio* yang signifikan, dibutuhkan peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, perluasan basis pemajakan, penguatan fungsi pengawasan serta penguatan *internal control*. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak saat ini dipandang sudah tidak *fit for purpose* sehingga perlu dilakukan penataan ulang.
- b. Memperluas basis pemajakan dengan melakukan intensifikasi (pengawasan berbasis risiko Wajib Pajak dan pemanfaatan data perpajakan serta pengembangan kebijakan perpajakan seperti peningkatan tarif dan penurunan threshold atas objek perpajakan) dan ekstensifikasi (peningkatan jumlah Wajib Pajak dan perluasan objek perpajakan);
- c. Meningkatkan kerja sama antar instansi pemerintah dalam upaya joint programme di internal Kementerian Keuangan dan pertukaran data ke pemerintahan sehingga basis data perpajakan valid dan akurat;
- d. Melakukan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat;
- e. Melakukan pemberian insentif perpajakan secara terukur dan terarah yang bertujuan untuk mendukung investasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. Meningkatkan kemampuan SDM perpajakan.
- g. Melaksanakan pembenahan tata kelola Sumber Daya Manusia dalam bentuk fungsionalisasi pegawai.

Menanggapi pandangan **F-P Nasdem** untuk terus meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Capaian penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2023 mencapai 88%, atau 17,1 juta Wajib Pajak yang melaporkan dari 19,4 juta Wajib Pajak yang wajib lapor (Konferensi Pers APBN Kita tanggal 2 Januari 2024). Capaian ini meningkat dari realisasi tahun 2022 sebesar 86,8%. Pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, beberapa diantaranya melalui evaluasi terus menerus atas metode penyampaian SPT Tahunan yang semula *paper-based* menjadi *electronic-based*, pengembangan e-faktur

dan e-bupot, serta pemanfaatan kanal djponline sebagai sarana pemenuhan kewajiban pajak Wajib Pajak dan penyampaian informasi pajak kepada Wajib Pajak.

Atas catatan **F-Partai Demokrat** untuk terus melakukan reformasi perpajakan yang sudah disepakati bersama dengan DPR melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dapat disampaikan sebagai berikut. Berdasarkan histori data sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, Indonesia tercatat mengalami kenaikan rasio perpajakan secara berkesinambungan berturut-turut setiap tahunnya sebesar 8,32% (delapan koma tiga dua persen), 9,12% (sembilan koma dua belas persen), dan 10,39% (sepuluh koma tiga sembilan persen). Tahun 2023 rasio perpajakan mengalami sedikit penurunan, yaitu sebesar 10,31% (sepuluh koma tiga satu persen) yang dikontribusi oleh penurunan penerimaan kepabeanan dan cukai karena dampak kebijakan pengendalian konsumsi rokok dan menjaga keberlangsungan tenaga kerja industri rokok, menurunnya nilai impor, serta menurunnya harga komoditas CPO.

Tren kenaikan rasio perpajakan tersebut tidak terlepas dari reformasi perpajakan antara lain dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), serta dampak positif dari diberlakukannya kenaikan tarif PPN dari semula sebesar 10% (sepuluh persen) menjadi 11% (sebelas persen) dan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sehingga Pemerintah dapat menangkap potensi penerimaan perpajakan dari sektor ekonomi digital.

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian Misi Kementerian Keuangan, antara lain menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan, serta mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berkomitmen untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan, salah satunya melalui perumusan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan langkah-langkah strategis dan terukur sebagaimana tertuang dalam draft Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025—2029 (Renstra DJP 2025—2029).

Dalam draft Renstra DJP 2025—2029, perumusan regulasi perpajakan pada tahun 2025 dan seterusnya yang dilakukan oleh DJP akan berfokus pada pencapaian 3 (tiga) tujuan berikut, yaitu:

- a. meningkatkan ekonomi secara luas;
- b. meningkatkan penerimaan; dan
- c. memudahkan investasi.

Dari klaster regulasi dalam draft Renstra DJP 2025—2029, Direktorat Jenderal Pajak mengusulkan kebijakan sebagai berikut:

- a. Kebijakan untuk peningkatan ekonomi, yaitu:

- 1) Evaluasi atas Insentif PPN

Insentif PPN yang dievaluasi adalah PPN dibebaskan atas penyerahan air bersih, barang kebutuhan pokok, senjata, dan Barang Kena Pajak (BKP) strategis (mesin dan suku cadang, listrik, dan lainnya) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 dan PPN tidak dipungut atas alat angkutan, emas batangan, dan lainnya.

- 2) Evaluasi atas Insentif Pajak Penghasilan (PPH)

Insentif PPh yang dievaluasi adalah terkait pengurangan/pembatasan, *tax holiday*, *tax allowance*, rasionalisasi pengecualian sebagai objek dengan merevisi pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PPh.

- b. Kebijakan untuk peningkatan penerimaan:

- 1) PPh

Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak khususnya PPh, kebijakan-kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut:

- a) Memberlakukan *Global Minimum Tax* yang merupakan Pilar 2 *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*.
- b) Penunjukan loka pasar (market place) sebagai pemungut PPh.
- c) Mengevaluasi penerapan PPh Final atas saham, konstruksi, real estate, pelayaran, dan lainnya.
- d) Peningkatan tarif PPh Pasal 22, tarif PPh atas UMKM (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022), tarif PPh final atas bursa, tarif PPh normal atas Revaluasi dan Jasa Konstruksi.

- e) Pembatasan bagi Wajib Pajak Badan tidak dapat menggunakan tarif PPh atas UMKM.
- f) Penunjukan bursa komoditas sebagai pemungut pajak
- g) Pengenaan PPh final untuk semua transaksi di bursa termasuk *derivative*.
- h) Penerapan *alternative minimum tax*.
- i) Perlakuan basis pajak dengan mengenakan pajak atas kekayaan dan pajak atas warisan dan hibah.
- j) Menguatkan kewajiban aturan transaksi ekonomi menggunakan non-cash.

2) PPN

Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai, kebijakan- kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut:

- a) Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% yang merupakan amanat Pasal 7 ayat (1) UU HPP.
- b) Penurunan batasan pengusaha kecil PPN, dari threshold (batasan) Pengusaha Kecil dari Rp4.8 miliar menjadi Rp500 juta.
- c) Penunjukan loka pasar (market place) sebagai pemungut PPN.
- d) Penurunan threshold PPN listrik menjadi 2200 watt.
- e) Pemotongan dan pemungutan pajak di muka untuk transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
- f) Perluasan basis pajak dengan mengenakan pajak karbon, dan PPN atas Jasa yang disediakan oleh jalan tol.
- g) Kodifikasi Undang-Undang Perpajakan.

Dapat kami sampaikan bahwa reformasi perpajakan yang berjalan sampai dengan saat ini dapat mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan *tax ratio* dan/atau mempertahankan *tax buoyancy* sebesar minimal 1 (satu). Dalam tiga tahun terakhir (2021 s.d. 2023), realisasi penerimaan pajak melebihi target yang telah ditetapkan, menggambarkan hasil dari reformasi perpajakan yang selama ini telah dilakukan. Tanpa mengesampingkan pengaruh dari kenaikan harga komoditas pada tahun 2021 dan 2022, pada tahun 2022, pemerintah memperoleh tambahan penerimaan dari implementasi UU HPP berupa PPS dan penyesuaian tarif PPN menjadi 11% sebesar

masing-masing Rp61 triliun dan Rp60 triliun. Pada tahun 2023, *tax ratio* mencapai double digits.

Sebagai upaya peningkatan *tax ratio* yang berkelanjutan diperlukan antara lain:

- a. Kegiatan pengumpulan data terdiri dari pengumpulan data eksternal berupa kewajiban ILAP menyampaikan data ke DJP, Perjanjian Kerjasama dengan Pemda, Non Pemda dan Pihak Swasta Serta pengumpulan data internal berupa data pelaporan Wajib Pajak dan data yang diproduksi oleh DJP;
- b. Kebijakan-kebijakan yang mendukung peningkatan penerimaan seperti kemudahan perluasan basis pajak, dukungan atas kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, serta partisipasi dari instansi pemerintah lain dan pihak swasta yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mendukung peningkatan kepatuhan Wajib Pajak;
- c. Optimalisasi implementasi penerapan coretax system dalam melakukan pertukaran informasi maupun data yang terintegrasi sehingga menambah penerimaan pajak dan peningkatan *tax ratio*;
- d. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak melalui kegiatan edukasi dan penyuluhan serta kegiatan pengujian kepatuhan material berbasis risiko melalui pengawasan, pemeriksaan dan penegakan hukum.
- e. Dukungan dan kerja sama dengan pihak ketiga baik melalui joint program Kementerian Keuangan maupun dengan aparat penegak hukum dan institusi lainnya; dan
- f. Penerapan kebijakan pemberian insentif perpajakan yang terarah dan tepat sasaran sehingga insentif yang diberikan mendorong industri dan bisnis berkembang dan selanjutnya meningkatkan kontribusinya pada penerimaan negara, termasuk meninjau tarif khusus PPh dan PPN eksplorasi SDA (pertambangan) untuk mendorong keadilan usaha.

Menanggapi tanggapan **F-PPP** agar pemerintah terus melakukan reformasi perpajakan, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pemerintah akan terus berupaya untuk melanjutkan implementasi UU HPP, melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi, serta melakukan pemberian insentif perpajakan yang terarah sebagai kebijakan perpajakan yang berkesinambungan.

Sampai saat ini, Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi turunan UU HPP baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Setidaknya telah terbit 4 PP dan 21 PMK dalam kurun waktu 2022 hingga akhir 2023 yang merupakan aturan turunan UU HPP. Adapun 4 PP tersebut terdiri dari PP Nomor 44 Tahun 2022 yang mengatur tentang PPN, PP Nomor 49 Tahun 2022 yang merinci tentang fasilitas PPN, dan PP Nomor 50 Tahun 2022 mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), serta PP Nomor 55 Tahun 2022 mengatur berbagai penyesuaian di bidang Pajak Penghasilan (PPh).

Sebagai upaya intensifikasi pajak, DJP menetapkan kegiatan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang berbasis risiko melalui penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4). Penyusunan DSP4 ini menjadi panduan bagi para petugas pajak untuk menyusun prioritas Wajib Pajak yang perlu diawasi berdasarkan histori pemenuhan kewajiban pajak Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan merupakan Wajib Pajak yang diduga memiliki potensi pajak yang lebih besar daripada yang dilaporkan. Selain intensifikasi, DJP juga melakukan upaya ekstensifikasi untuk menangkap potensi pajak dari subjek dan objek pajak yang belum terdaftar serta melakukan pemetaan wilayah berdasarkan besaran aktivitas ekonominya.

Disamping melakukan perluasan basis pajak, DJP juga melakukan pemberian insentif perpajakan sebagai upaya untuk memenuhi prinsip keadilan serta meningkatkan daya tarik bagi investor. Insentif perpajakan yang diberikan dapat berupa pajak yang ditanggung pemerintah maupun berupa belanja perpajakan, diantaranya pengurangan tarif pajak, pajak tidak terutang/tidak dipungut/tidak dipotong, penurunan threshold, tax allowance, tax holiday, dan jenis insentif perpajakan lain yang diatur oleh Pemerintah.

Menanggapi pandangan **F-PKS** mengenai kenaikan PPN, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Kebijakan pendapatan negara dalam KEM PPKF 2025 diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan negara dengan tetap mempertimbangkan keselarasan pemulihan ekonomi dan peningkatan iklim investasi. Arah kebijakan tersebut diejawantahkan dalam penyusunan rasio pendapatan negara tahun anggaran 2025 yang direncanakan berkisar 12,30 persen hingga 12,36 persen PDB.

Terkait rencana pengenaan PPN 12 persen, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mengamanatkan penyesuaian tarif PPN menjadi 12 persen paling

lambat 1 Januari 2025. Dalam pasal 7 Ayat (4) UU HPP tersebut juga memberikan ruang bagi Pemerintah untuk melakukan perubahan tarif PPN menjadi paling rendah 5 persen dan maksimal 15 persen melalui penerbitan peraturan pemerintah (PP) yang dibahas bersama Pemerintah dengan DPR. Dalam pelaksanaan kebijakan penyesuaian tarif PPN 12 persen tersebut, pemerintah akan dengan seksama mempertimbangkan keberlanjutan dunia usaha dan iklim investasi, senantiasa menjaga dan mempertimbangkan faktor daya beli masyarakat, kondisi perekonomian serta momentum yang tepat saat pelaksanaannya.

Pemerintah mengapresiasi perhatian dari **F-PKS** atas urgensi validitas dan keamanan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) terutama yang berkaitan langsung dalam pemberian layanan perpajakan kepada masyarakat. Pemerintah terus melakukan evaluasi atas kebijakan yang ditetapkan dan berupaya untuk berhati-hati dalam pengelolaan data Wajib Pajak serta menggunakannya semata-mata untuk meningkatkan pelayanan perpajakan

Menanggapi pandangan **F-PKS** untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Digitalisasi menjadi tantangan bagi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Saat ini pemerintah telah menetapkan 4 (empat) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai pengenaan pajak terhadap transaksi digital yaitu:

- a. PMK Nomor 58/PMK.03/2022 terkait PPN yang dipungut atas transaksi melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP);
- b. PMK Nomor 60/PMK.03/2022 terkait PPN yang dipungut atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
- c. PMK Nomor 68/PMK.03/2022 terkait pajak atas transaksi *cryptocurrency*; dan
- d. PMK Nomor 69/PMK.03/2022 terkait pajak atas fintech (*Peer-to-Peer Lending*).

Pemungutan PPN atas transaksi melalui keempat transaksi tersebut diharapkan dapat mewakili usaha pemerintah dalam penggalan potensi pajak atas transaksi digital. Adapun upaya optimalisasi pajak digital dilakukan melalui:

1. Optimalisasi pengumpulan data pelaku usaha ekonomi digital secara mandiri;
2. Tindak lanjut data pelaku ekonomi digital di negara Australia yang telah diperoleh dari *Competent Authority Australia*;

3. Pengawasan pemenuhan kewajiban Pelaku Usaha yang telah ditetapkan sebagai pemungut;
4. Persiapan pertukaran informasi aset kripto berdasarkan *Crypto Asset Reporting Framework* (CARF);
5. Usulan penunjukkan platform ekonomi digital sebagai pihak pemotong/pemungut Pajak;
6. Penunjukkan sektor ekonomi digital sebagai sektor prioritas tahun 2023 dan 2024 dan pengusulan WP Pelaku Ekonomi Digital dalam DSP4 Kolaboratif Semester 1 dan 2 Tahun 2024;
7. Usulan untuk melakukan kerjasama dengan pihak platform penyedia pembayaran (Bank Indonesia) untuk meningkatkan pengawasan transaksi dan sebagai data pembanding atas pemungutan dan penyeteroran PPN PMSE;
8. Usulan Penunjukan payment gateway domestik sebagai pemungut dan pembukaan escrow account pada bank persepsi yang memfasilitasi transaksi ekonomi digital;
9. Penyusunan usulan regulasi terkait dengan pemeriksaan dalam rangka pembentukan basis data;
10. Usulan untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Kominfo untuk mendapatkan data pelaku usaha ekonomi digital dan data traffic-nya;
11. Persiapan implementasi *Globe Rules* melalui Solusi 2 Pilar OECD.
12. Persiapan implementasi Pilar 1 OECD menunggu ratifikasi oleh semua anggota OECD.

Pemerintah mengapresiasi respon positif dari **F-PKB** atas peningkatan dividen yang disetorkan BUMN. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan kepada pemegang sahamnya. Perusahaan yang dapat memberikan dividen adalah perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik. Secara umum, untuk mendukung pertumbuhan bisnis BUMN yang sehat dan berkelanjutan, Kementerian BUMN melalui surat Aspirasi Pemegang Saham untuk penyusunan RKAP BUMN tahun 2021 s.d. 2024 telah menyusun tema dan mengarahkan BUMN, antara lain untuk:

1. Menyusun selera risiko yang sejalan dengan pernyataan selera risiko (*risk appetite statement*) Kementerian BUMN yang terkait dengan disrupsi operasional atas

dampak rencana kebijakan Kementerian/Lembaga Pemerintah lainnya, tata kelola risiko di grup BUMN, pelanggaran aturan, permasalahan proyek dan lingkungan.

2. Memperhatikan aspek *Environmental, Social and Government* (ESG) dalam setiap program kerja dan investasi yang dilaksanakan.
3. Merealisasikan target-target keuangan melalui ekspansi yang berkesinambungan, penciptaan nilai ekonomis, dan mempertahankan posisi keuangan yang berkesinambungan.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-PKB** yang mengharapkan peningkatan tata kelola BUMN khususnya BUMN Nonperbankan sehingga dapat memberikan dividen kepada negara. Pada TA 2023 jumlah setoran dividen BUMN Nonperbankan sebesar Rp40,7 triliun atau meningkat 60,7% jika dibandingkan setoran dividen BUMN Nonperbankan pada TA 2022 sebesar Rp16,0 triliun. Untuk memastikan keberlanjutan capaian kinerja BUMN yang semakin baik, penyesuaian terhadap prioritas strategis BUMN dilakukan dengan tujuan membangun pertumbuhan masa depan yang berkelanjutan dan inklusif.

Telah dilakukan transformasi struktural tata kelola yang mencakup empat alur inisiatif utama, masing-masing saling terkait untuk membangun infrastruktur dan praktik tata kelola BUMN yang baik. Keempat alur inisiatif tersebut adalah:

1. Alur Transformasi Peraturan Perundang-undangan: Mencakup langkah strategis Kementerian untuk menyederhanakan seluruh regulasi yang mengatur BUMN.
2. Alur Transformasi Organisasi: Mencakup inisiatif transformasi organisasi, peran, dan tanggung jawab Kementerian sebagai entitas pemilik yang bertanggung jawab mengelola Portofolio BUMN.
3. Alur Transformasi Pelaporan Keuangan: Mencakup inisiatif untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan yang diungkapkan oleh masing-masing BUMN dan memperkenalkan Laporan Keuangan Gabungan Portofolio BUMN sebagai konsolidasi Laporan Keuangan masing-masing BUMN untuk mendapatkan gambaran pada tingkat portofolio, dan
4. Alur Transformasi Manajemen Risiko: Meliputi inisiatif meningkatkan praktik manajemen risiko di tingkat individu BUMN, BUMN yang bertindak sebagai entitas induk terhadap anak perusahaan BUMN, dan ditingkat Kementerian untuk Portofolio BUMN.

4. Belanja Negara

Menanggapi pandangan dari **F-PDI Perjuangan**, **F-Partai Gerindra**, dan **F-PPP** mengenai belanja Pemerintah Pusat, dapat disampaikan sebagai berikut. Di tengah kondisi gejolak geopolitik dan ketidakstabilan ekonomi global, secara keseluruhan, Indonesia mampu melewatinya dengan baik. Dalam penyelenggaraan negara, pemerintah terus melakukan pengawalan pelaksanaan RPJMN dan Program Prioritas Nasional (PN) melalui belanja pemerintah pusat. Untuk melaksanakan program PN, pemerintah telah menganggarkan APBN sebesar 551 Triliun Rupiah (17% APBN) dan terealisasi hingga akhir tahun 2023 sebesar 81% atau sebesar 444,4 Triliun Rupiah. Dengan demikian, artinya serapan belanja pemerintah terhadap anggaran program PN sudah cukup baik.

Serapan yang baik ini juga didukung dengan kualitas belanja yang semakin baik. Hal ini ditunjukkan dengan prestasi kinerja K/L yang terus membaik dari tahun ke tahun. Sebagai contoh pada bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, sebagaimana yang dilaporkan pada Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) tahun 2023, terdapat empat indikator kinerja dimana keempatnya memenuhi target. Bahkan pada satu indikator melebihi ekspektasi dengan capaian sebesar 111%. Adapun capaian tersebut dicerminkan dengan percepatan mitigasi stunting dan penularan *tuberculosis*. Selain itu, percepatan penyelesaian venue untuk *event* Pekan Olahraga Nasional (PON) ke 21 yang dijadwalkan pada September mendatang juga telah hampir selesai dikerjakan. Peningkatan pemahaman masyarakat terkait pernikahan dini juga terus gencar dilaksanakan demi menghindari pernikahan belum tepat usia.

Sebagai capaian lainnya, pada bidang perekonomian, dari lima indikator keberhasilan kinerja, hanya satu yang tidak memenuhi target. Hal ini tentu sangat baik karena dengan tercapainya indikator kinerja tersebut, maka dapat mendorong pembangunan infrastruktur, padat karya dan pertanian. Selain itu, dengan capaian tersebut, pemerintah berhasil mendorong peningkatan volume ekspor dari berbagai sektor unggulan. Dampak El Nino yang menerpa Indonesia pada tahun 2023 juga dapat dengan cepat ditangani dengan mitigasi yang sangat baik. Defisit neraca pendapatan primer juga menurun sejalan dengan pembayaran imbal hasil kepada investor asing yang lebih rendah. Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa belanja pemerintah pusat sudah cukup mendukung program PN dalam RPJMN di tahun 2023.

Sementara itu, pada pelaksanaan APBN, terdapat instrumen untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA juga digunakan untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara optimal dan transparan.

Penilaian pada IKPA K/L dilakukan untuk terus mendukung *good government and governance*. Penilaian IKPA pada tahun 2023 dilakukan pada 8 aspek pelaksanaan anggaran yaitu deviasi halaman III DIPA, penyelesaian tagihan, pengelolaan uang persediaan, revisi DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, dispensasi surat perintah membayar, dan capaian output. Pada tahun 2023, capaian nilai IKPA pada seluruh K/L mencapai 94,26 dimana capaian ini merupakan yang tertinggi selama 5 tahun terakhir.

Capaian output dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah salah satu komponen penting yang diukur untuk menilai sejauh mana program atau kegiatan yang dibiayai oleh anggaran telah mencapai target yang ditetapkan. Capaian output membantu memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan efisien untuk menghasilkan manfaat yang diharapkan. Adapun capaian output akhir tahun anggaran untuk program prioritas nasional (sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024) mencapai rata-rata realisasi sebesar 87,5%.

Pada pelaksanaannya, IKPA terus mengalami perbaikan dan reformulasi. Adapun reformulasi tersebut adalah penyesuaian terhadap indikator, peningkatan kualitas data, peningkatan transparansi, dan penguatan monitoring dan evaluasi. Hal ini dilakukan Kementerian Keuangan sebagai bentuk kristalisasi gagasan untuk mewujudkan *spending better* pada pelaksanaan anggaran.

Sebagai evaluasi atas pelaksanaan belanja untuk mendorong kualitas belanja pada kementerian dan lembaga negara, Kemenkeu juga melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA). EPA dilaksanakan secara periodik (triwulanan) untuk mengetahui sejauh apa K/L telah melaksanakan anggaran, outstanding kontrak, pengawalan pada belanja strategis, kinerja IKPA dan pagu minus. Hasil EPA dituangkan dalam laporan kepada Direktur Pelaksanaan Anggaran dan wajib dilakukan tindak lanjut oleh kementerian/lembaga yang telah dilakukan evaluasi.

Pemerintah mengapresiasi tinggi atas respons positif dari **F-Partai Golkar** dan **F-PAN** atas perhatiannya terhadap serapan anggaran belanja Pemerintah yang tinggi sebesar 100,13% dari APBN. Anggaran Belanja Pemerintah pada tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional. APBN pada tahun 2023 berperan penting dan bekerja keras dalam menjaga kondisi perekonomian serta menjaga kesejahteraan masyarakat yang tergambarkan pada pencapaian atas indikator ekonomi makro dan kesejahteraan pada tahun 2023, antara lain realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05 persen yoy, tingkat inflasi yang terjaga di 2,61 persen yoy, dan tingkat kemiskinan yang turun menjadi 9,36 persen dibanding tahun lalu sebesar 9,54 persen

Pemerintah mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan **F-Partai NasDem** atas peningkatan belanja modal pemerintah yang cukup signifikan sepanjang tahun 2023, Pemerintah akan senantiasa mendorong peningkatan belanja modal dari tahun ke tahun sebagai bentuk dukungan Pemerintah dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur demi mendukung program-program percepatan pembangunan nasional, serta meningkatkan daya saing.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-PKB** agar belanja modal diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat dan memberikan *multiplier effect* yang tinggi. Belanja modal di APBN yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur antara lain jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, sarana dan prasarana penunjang lainnya memang bertujuan untuk menghasilkan *multiplier effect* yang tinggi antara lain untuk memperlancar arus barang dan modal, serta memberikan kesempatan distribusi barang yang lebih merata ke seluruh daerah di Indonesia.

Menanggapi pandangan **F-Partai Nasdem** yang meminta Pemerintah untuk menjelaskan lebih rinci terkait realisasi belanja pegawai tidak mencapai 100% terutama terkait banyaknya keluhan Dokter Pegawai Tetap (PTT) terutama di daerah 3T yang sering mengalami keterlambatan pembayaran gaji, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Penyerapan belanja pegawai tidak mencapai angka 100% diakibatkan karena adanya tren *minus growth* pegawai (tidak melakukan rekrutmen pegawai baru) pada beberapa kementerian dan lembaga negara. Penerapan teknologi yang secara massif sudah diluncurkan sejak 2020 (akibat pandemi) menyebabkan otomatisasi pada pekerjaan berjenis klerikal di pemerintahan. Selain itu, terdapat 187.381 PNS yang purna tugas pada tahun 2023 juga menyebabkan penyerapan belanja pegawai tidak mencapai 100%.

Adapun keluhan tenaga kesehatan atas keterlambatan pemberian gaji, Kemenkes menyatakan bahwa sejak 1 November 2023 sudah tidak terdapat PTT yang dibayarkan melalui anggaran Kemenkes (30 PTT purna tugas pada 30 Oktober 2023) dan setelah itu Kemenkes sudah tidak lagi mengangkat PTT. Adapun PTT yang mengalami keterlambatan pembayaran gaji kemungkinan besar adalah PTT daerah yang dibayar dengan beban APBD.

Menanggapi pandangan dari **F- Partai Demokrat** mengenai belanja negara yang harus mampu memperkuat perekonomian domestik serta meningkatkan permintaan dan daya beli masyarakat, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pemerintah akan berupaya menata pelaksanaan belanja negara dengan hati-hati (*prudent*), responsif dan antisipatif. Pelaksanaan belanja negara diharapkan dapat menjaga APBN agar tetap sehat dan menjadi stimulus bagi perekonomian, termasuk untuk meredam guncangan. Mengingat, guncangan perekonomian tersebut dapat mengancam turunnya daya beli masyarakat dan percepatan pemulihan ekonomi. Sejumlah kebijakan belanja yang dilakukan Pemerintah dalam rangka mewujudkan APBN mampu sebagai *shock absorber* sehingga dampak fluktuasi guncangan dalam perekonomian dapat dikendalikan dengan baik.

Menanggapi pandangan **F- PKS** mengenai naiknya persentase realisasi TKD TA 2023 yang belum diikuti dengan menurunnya ketimpangan daerah, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Sejak pertama kali dialokasikan pada tahun 2015 sebesar Rp20,8 triliun, alokasi Dana Desa terus meningkat hingga tahun 2023 sebesar Rp70 triliun. Total Dana Desa yang telah disalurkan sampai dengan tahun 2023 adalah sebesar Rp538,9 triliun.

Besarnya Dana Desa yang telah disalurkan sejalan dengan menurunnya tingkat kemiskinan di perdesaan. Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan di perdesaan pada bulan Maret 2015 adalah sebesar 14,21%. Persentase tersebut turun pada bulan Maret 2023 menjadi sebesar 12,22%. Penurunan tingkat kemiskinan perdesaan tersebut diiringi pula dengan membaiknya rasio gini di tingkat perdesaan dimana pada tahun 2015 adalah sebesar 0,329, turun menjadi 0,313 di Semester I tahun 2023.

Membandingkan tingkat kemiskinan perdesaan dan rasio gini tersebut mengindikasikan bahwa penurunan tingkat kemiskinan di perdesaan diiringi juga dengan membaiknya tingkat ketimpangan atau semakin meratanya distribusi pendapatan masyarakat desa. Pemanfaatan Dana Desa yang efektif di desa untuk

pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berpotensi untuk terus memperbaiki tingkat kemiskinan dan ketimpangan di perdesaan.

Pemerintah sependapat dengan **F-PKB** bahwa Pemerintah harus terus melakukan efisiensi belanja terutama belanja barang operasional dan belanja non prioritas agar output, outcome, dan impactnya mencapai tujuan yang diharapkan. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah antara lain adalah dengan terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja, diantaranya pengendalian belanja honorarium, perjalanan dinas dan paket meeting. Kebijakan belanja perjalanan dinas akan lebih dipertajam sesuai dengan urgensinya, sehingga kegiatan perjalanan dinas dapat lebih efisien dan efektif sesuai kebutuhan. Sejak pandemi, Pemerintah telah memunculkan pola kerja baru yang memberikan efek positif berupa efisiensi dalam melakukan rapat-rapat dinas yang dilakukan dengan cara virtual dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pemerintah sependapat dengan **F-PPP** bahwa Pemerintah harus mengidentifikasi kembali program-program yang belum optimal agar menjadi belanja berkualitas. Pemerintah terus berkomitmen untuk melanjutkan penguatan *spending better* melalui fokus pada belanja prioritas yang berorientasi hasil, terutama pada sektor yang memiliki efek pengganda yang besar bagi perekonomian, efisiensi pada belanja yang kurang prioritas, antisipasi terhadap ketidakpastian melalui perlindungan sosial yang adaptif dan peningkatan efektivitas bantuan sosial dan subsidi. Hal ini karena *spending better* merupakan bagian dari strategi dan arah kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Pemerintah akan terus meningkatkan kualitas belanja (*spending better*) dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah terus mendorong efisiensi yang dilakukan antara lain dengan melakukan efisiensi pada kegiatan perjalanan dinas dan rapat di luar kantor; mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan pelayanan publik; mensinergikan program-program bantuan seperti subsidi, bantuan sosial, dan program pemberdayaan masyarakat; mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan juga mendukung pertumbuhan industri lokal.

Menanggapi catatan dalam pandangan **F-PKB** untuk mengkaji ulang penggunaan anggaran untuk pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp69,89 triliun

yang sebagian besar ditujukan kepada BUMN (Rp41,42 triliun), dapat disampaikan bahwa Pemerintah senantiasa melakukan evaluasi dan pertimbangan yang selektif dalam menggunakan anggaran untuk Pembiayaan PMN. Seluruh PMN yang ditujukan baik untuk BUMN maupun badan usaha lainnya merupakan hasil pertimbangan matang yang diharapkan memang berdampak tidak hanya bagi kesehatan secara finansial BUMN sebagai badan usaha, namun juga memiliki *multiplier effect* melalui proyek-proyek penugasan dari Pemerintah yang salah satunya juga didanai melalui PMN yang disalurkan kepada BUMN dalam rangka mendukung perekonomian nasional.

Berkenaan dengan pandangan **F-PDI Perjuangan** agar Pemerintah perlu menyampaikan penjelasan mengenai Belanja Pemerintah Pusat TA 2023, dapat disampaikan sebagai berikut. Pemerintah dalam mengalokasikan anggaran belanja K/L senantiasa berpedoman pada kebijakan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMN, Prioritas Nasional dan RKP. Pada tahun 2023, belanja Pemerintah antara lain diprioritaskan untuk bidang pendidikan, dan perlindungan sosial untuk mendukung sasaran pembangunan dalam RPJMN, Prioritas Nasional, dan RKP. Pada tahun 2023, belanja Pemerintah antara lain diprioritaskan untuk bidang pendidikan dan perlindungan sosial untuk mendukung sasaran pembangunan dalam RPJMN dan Prioritas Nasional, antara lain Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 18,1 juta penerima; Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 916,8 ribu mahasiswa; pemberian tunjangan profesi untuk 227,5 ribu guru non PNS; tunjangan khusus dan insentif bagi 348,9 ribu guru dan kepala sekolah non PNS di bawah Kemdikbudristek dan Kemenag; dan penyaluran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Di bidang perlindungan sosial, belanja Pemerintah diprioritaskan antara lain untuk penyaluran kartu sembako dan BLT El Nino untuk 18,8 juta KPM; serta kartu prakerja untuk 1,1 juta peserta.

Menanggapi pandangan **F-Partai Gerindra** untuk mendorong meningkatkan kualitas penganggaran dan realisasi TKD, Upaya yang telah dilakukan Pemerintah di antaranya :

1. Menyusun kebijakan penggunaan DBH earmarked (DBH CHT, DBH Sawit, dan DBH DR) dalam PMK dengan melibatkan pemda dan kementerian/Lembaga terkait.
2. Membahas rencana penggunaan DBH earmarked bersama pemda dan Kementerian/Lembaga terkait dalam pembahasan Rancangan Kegiatan dan

Penganggaran (RKP) dan mengevaluasi Laporan Realisasi yang disampaikan pemda.

3. Menyempurnakan kebijakan pengelolaan Dana Desa serta meningkatkan realisasi penyaluran Dana Desa sehingga dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah dan peningkatan pencapaian indikator kesejahteraan yang lebih optimal.

Dana Desa periode 2019-2023 tumbuh rata-rata sebesar 3,4 persen per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2019 disebabkan kebijakan peningkatan alokasi Dana Desa secara bertahap. Pada tahun 2024, Dana Desa yang dialokasikan dalam APBN sebesar Rp71 triliun, naik 1,64 persen dari realisasi tahun 2023. Rata-rata Dana Desa yang diterima per desa juga meningkat dari sebesar Rp931,4 juta pada 2019 menjadi sebesar Rp943,4 juta pada 2024. Sejak mulai pelaksanaannya, realisasi Dana Desa dari APBN selalu mencapai lebih dari 99 persen setiap tahun. Dalam tiga tahun terakhir (2021 s.d. 2023), realisasi penyaluran Dana Desa berada pada kisaran 99,8%. Adapun kendala/tantangan sehingga penyaluran Dana Desa tidak mencapai 100% yaitu terdapat Desa yang tidak bisa menyampaikan persyaratan penyaluran sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Selanjutnya menanggapi pandangan **F-PKB** mengenai peningkatan fleksibilitas DBH CHT, Pemerintah telah berupaya untuk terus mendorong Fleksibilitas penggunaan DBH CHT sebagaimana telah diatur dalam PMK No. 215/PMK.07/2021 mengenai Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH CHT. Apabila ada kelebihan anggaran di bidang kesejahteraan Masyarakat dan penegakan hukum setelah kebutuhan terpenuhi, maka anggaran tersebut dapat dialihkan ke bidang Kesehatan dan/atau kegiatan lain sesuai kebutuhan dan prioritas daerah.

Dalam mengatasi permasalahan penyampaian persyaratan penyaluran Dana Desa yang mengakibatkan realisasi penyaluran Dana Desa kurang dari 100% sesuai dengan catatan **F-PKS**, kami telah melakukan beberapa upaya, diantaranya yaitu:

- a. Mitigasi yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi kebijakan penyaluran Dana Desa secara *offline* maupun *online*. Untuk tahun 2024, sosialisasi dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
- b. Pendampingan yang dilakukan oleh KPPN dan DJPK untuk mendorong penyampaian persyaratan penyaluran lebih awal.

- c. Simplifikasi tahapan penyaluran dana desa menjadi 2 (dua) tahap agar Dana Desa dapat segera dimanfaatkan desa sekaligus mengurangi kemungkinan tidak salur karena terlambat menyampaikan persyaratan penyaluran.
- d. Memberikan insentif untuk desa dengan kinerja penyaluran Dana Desa yang baik.

Menanggapi pandangan **F-PAN** terkait penjelasan alokasi dana pendidikan untuk TKD, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Alokasi anggaran pendidikan, termasuk yang dialokasikan melalui Transfer ke Daerah, setiap tahunnya telah disampaikan di dalam Nota Keuangan dan APBN tahun bersangkutan dan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perpres terkait dengan rincian APBN. Untuk realisasi anggaran pendidikan juga telah disampaikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) setiap tahunnya.

Sekaligus menanggapi pertanyaan **F-PKS** mengenai *mandatory spending* bidang pendidikan, dapat disampaikan bahwa *Mandatory spending* bidang pendidikan yang tersebar dalam pelbagai K/L melalui BPP dilaksanakan oleh 25 K/L, antara lain Kemendikbudristek, Kementerian Agama, Kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan. Adapun alokasi anggaran pendidikan melalui BPP tersebut digunakan antara lain untuk 1) Program Indonesia Pintar (PIP); 2) Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah; 3) Tunjangan Profesi Guru Non PNS; 4) TPD Non PNS; 5) SMK PK; 6) Sertifikasi Guru; 7) BOPTN (BOPTN Dikti dan BOPTN Vokasi); 8) Sarana Pendukung Pembelajaran; 9) Prasarana Pendukung Pembelajaran dan 10) Sertifikasi guru. Sedangkan dukungan bidang Pendidikan melalui TKD tahun 2023 sebesar Rp302,7 T antara lain digunakan untuk:

1. DAU dan DBH untuk Pendidikan Rp175,0T antara lain untuk pembayaran gaji guru di daerah dan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan pemda yang mendukung pencapaian SPM di sektor Pendidikan;
2. Otsus untuk Pendidikan Rp1,5T untuk dukungan sektor Pendidikan di wilayah Aceh dan Papua;
2. DAK Fisik bidang Pendidikan Rp15,1 T untuk dukungan pembangunan/revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan di daerah; dan
3. DAK Nonfisik bidang Pendidikan Rp111,1T antara lain untuk BOS, BOP PAUD, BOP Pendidikan Kesetaraan, Tunjangan Guru ASND (TPG, Tamsil, dan TKG).

Pemerintah akan terus memperbaiki mekanisme perencanaan program dan kegiatan yang mendukung pengalokasian anggaran mandatory spending bidang pendidikan sehingga dapat memenuhi kaidah *money follow program* dan penganggaran berbasis kinerja serta prinsip belanja berkualitas sesuai dengan pandangan **F-Partai NasDem dan F-Partai Demokrat**. Anggaran Pendidikan digunakan untuk mendukung reformasi pendidikan serta diarahkan untuk mendorong penguatan akses dan kualitas, pemerataan, serta efektivitas pendidikan sehingga dapat menjangkau sektor pendidikan di daerah yang belum tersentuh perbaikan dan keberpihakan anggaran. Selanjutnya menanggapi pandangan **F-Partai Golkar** mengenai *automatic adjustment* terhadap *mandatory spending*, sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-1040/MK.02/2022 hal Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023, Automatic Adjustment diberlakukan bagi seluruh K/L. Namun demikian, dalam hal diperlukan, dapat dilakukan relaksasi dengan mempertimbangkan pemanfaatannya sesuai dengan prioritas Presiden termasuk automatic adjustment yang terkait anggaran Pendidikan.

Pemerintah terus berusaha menjaga alokasi anggaran pendidikan digunakan untuk peningkatan kualitas SDM Indonesia agar mampu merespons berbagai tantangan pembangunan sehingga Visi Indonesia Maju 2045 dapat dicapai.

Menanggapi pandangan dari **F-PKB**, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Di bidang pendidikan, alokasi anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen APBN menjadi modal Pemerintah untuk mendukung peningkatan SDM yang unggul dan berdaya saing. Anggaran pendidikan tersebut dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP), TKD, dan Pembiayaan, dengan porsi terbesar berasal dari TKD yang mencapai 59,6 persen dari total anggaran pendidikan. Anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan, kualitas dan layanan pendidikan, kualitas sarana dan prasarana pendidikan termasuk penguatan *link and match* dengan pasar tenaga kerja, sehingga dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Pemerintah konsisten mengarahkan program perlinsos untuk mendukung peningkatan kualitas SDM dalam jangka menengah-panjang. Pemerintah terus mengoptimalkan peran perlinsos sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan di tengah risiko kenaikan harga komoditas pangan. Program perlinsos juga diarahkan untuk dapat memperluas akses kelompok usia muda

kepada wirausaha dan lapangan kerja melalui program pemberdayaan seperti kartu Prakerja.

Alokasi anggaran untuk pendidikan tinggi tersebut di beberapa K/L untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dan vokasi yang dapat diikuti oleh masyarakat umum dan tidak bersifat kedinasan, antara lain perguruan tinggi di lingkungan Kemendibudristek; Politeknik Kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan, yang mendidik masyarakat umum pada jenjang D-III, D-IV, dan S1 untuk menjadi tenaga kesehatan yang terampil dan profesional; Kementerian Agama melalui perguruan tinggi keagamaan

Pada tahun 2023, realisasi anggaran Pendidikan mencapai Rp513,4 triliun yang terdiri dari anggaran pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat Rp187,4 triliun, anggaran pendidikan melalui Transfer ke Daerah Rp306 triliun dan anggaran pendidikan melalui Pembiayaan Rp20 triliun. Realisasi anggaran pendidikan tersebut dimanfaatkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dengan antara lain: Bidikmisi/KIP Kuliah, Tunjangan profesi guru Non PNS, Program Indonesia Pintar, beasiswa, dan Bantuan Operasional Sekolah. Pemerintah senantiasa akan terus menjaga akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran pendidikan dengan melaksanakan anggaran secara prudent, meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja.

Menanggapi pandangan **F-PKB** terkait perlunya meningkatkan tata kelola DAK, dapat disampaikan bahwa Pemerintah pusat bersama Daerah terus berupaya melakukan perbaikan tata kelola melalui perbaikan regulasi. Perbaikan tata kelola dimulai sejak tahap perencanaan oleh Bappenas, penilaian usulan oleh kementerian teknis pengampu DAK dan Bappenas, pengalokasian oleh Kemenkeu, serta pelaksanaan dan pembinaan keuangan Pemda oleh Kemendagri.

Penentuan lokasi prioritas (lokpri) penerima dan alokasi DAK didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang transparan, mempertimbangkan daerah tertinggal, terluar, terdepan dan afirmasi serta mempertimbangkan pencapaian prioritas nasional, pengurangan kesenjangan layanan publik, dukungan operasional layanan publik, dan kemampuan keuangan negara dan kinerja daerah.

Penilaian usulan kegiatan berdasarkan kebutuhan pemda, kriteria teknis dan kinerja pengelolaan periode sebelumnya. Melalui kegiatan Sosialisasi dan Bimtek, Pemda terus didorong melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan/program sehingga

DAK tersebut dapat mempercepat pembangunan daerah dan dampaknya bermanfaat serta dinikmati secara lebih merata.

Di samping itu, dilakukan peningkatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan DAK di daerah untuk memastikan kesesuaian dengan perencanaan. Jadi perbaikan tata Kelola DAK terus ditingkatkan dan dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan Daerah.

Menanggapi pandangan **F-PKS** terkait evaluasi atas penurunan persentase realisasi penyaluran insentif fiskal di tahun 2023, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Alokasi IF pada tahun 2023 sebesar 8T, telah disalurkan sebesar 98,83% atau lebih rendah dari tahun 2022 sebesar 99,91%. Penurunan persentase penyaluran ini disebabkan 22 pemda terlambat/tidak menyampaikan laporan realisasinya kinerja penyerapan sampai batas waktu yang ditetapkan.

Untuk memperbaiki penyaluran tersebut, pada tahun 2024 telah dilakukan perbaikan tata cara pengalokasi dan penyaluran, melalui kebijakan:

1. Simplifikasi Peraturan Menteri Keuangan Pengelolaan Insentif Fiskal (IF) pada Tahun Anggaran Berjalan;
2. Percepatan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan Pengelolaan Insentif Fiskal (IF) pada Tahun Anggaran Berjalan
3. Mempermudah penggunaan IF dengan memperluas penggunaan IF TAB; dan
4. Dilakukan bimtek/*coaching* penyaluran IF kepada daerah.

Mengenai penurunan subsidi LPG 3 Kg yang turun di tahun 2023 menurut catatan atas pandangan **F-Partai NasDem**, dapat disampaikan sebagai berikut. Realisasi belanja Subsidi LPG Tabung 3 Kg tahun 2023 sebesar Rp74,3 triliun atau 63,0 persen dari yang dialokasikan dalam APBN 2023 sebesar Rp117,8 triliun. Bila dibandingkan realisasi tahun 2022 yang mencapai Rp100,4 triliun, realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak Rp26,1 triliun atau turun 26,0 persen. Turunnya realisasi anggaran subsidi LPG Tabung 3 Kg tersebut terutama karena turunnya harga produk LPG (CP Aramco), bukan karena turunnya volume penyaluran LPG. Realisasi volume penyaluran LPG Tabung 3 Kg pada tahun 2023 justru meningkat 3,1 persen dibandingkan volume tahun 2022, yaitu dari 7.799,0 juta kg pada tahun 2022 menjadi 8.043,8 juta Kg di tahun 2023. Bahkan volume penyaluran LPG Tahun 2023, lebih tinggi dibandingkan dengan volume yang direncanakan dalam APBN 2023 sebanyak 8.000 juta Kg.

Dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2023, Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah memulai kebijakan penyaluran subsidi LPG Tabung 3 Kg tepat sasaran antara lain dimulai dengan melakukan pepadanan data pengguna LPG.

Selain itu, Pemerintah juga sedang memfinalkan penyusunan kajian reformasi program Pensiun dan THT bagi PNS dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, kemampuan PNS dalam membayar iuran dan manfaat yang optimal bagi peserta.

Selanjutnya, menanggapi pandangan **F-Partai NasDem, F-Partai Gerindra, F-PKS**, dan **F-PPP** terkait pengoptimalan belanja Pemerintah, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pada setiap awal tahun anggaran, Kementerian Keuangan secara rutin membuat Langkah Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran (LLSPA). LLSPA memuat Langkah yang tepat bagi K/L untuk dapat menjalankan anggaran sebagaimana yang seharusnya. Adapun muatan utama LLSPA adalah perencanaan anggaran yang matang, pengalokasian anggaran, pengelolaan dan pelaksanaan anggaran, monitoring dan evaluasi, dan peningkatan kapasitas SDM. LLSPA disusun dengan memperhatikan program prioritas nasional dan Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJMN). Selain kedua hal tersebut, penyusunan LLSPA juga memperhatikan hasil evaluasi terhadap LLSPA tahun tahun sebelumnya untuk mendapatkan potensi risiko, sehingga dapat dilakukan antisipasi dan perbaikan atas pelaksanaan anggaran. LLSPA tahun 2023 diterbitkan melalui surat Menteri keuangan nomor S-1047/MK.05/2022 tanggal 14 Desember 2022. Terhadap LLSPA tersebut, dilakukan monitoring pada setiap triwulan untuk setiap poin yang disampaikan, antara lain :

1. Peningkatan kualitas perencanaan melalui reviu DIPA, revisi DIPA, dan data penyelesaian blokir anggaran;
2. Percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui monitoring kontrak pra-DIPA dan data pengadaan barang/jasa elektronik;
3. Akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek (realisasi belanja) melalui capaian realisasi belanja pada seluruh kementerian dan lembaga;
4. Kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan melalui data deviasi per jenis belanja;
5. Meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran dana bansos dan banper melalui capaian serapan anggaran belanja bansos dan banper.

6. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban Hibah Langsung Dalam Negeri melalui perbaikan tata Kelola administrasi hibah.
7. Memprioritaskan dan mengawal penyelesaian program/kegiatan/proyek yang mendukung pencapaian RPJMN 2020 sd 2024.
8. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money), dan
9. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal.

Selain itu Kementerian Keuangan juga selalu berupaya dan mendorong perbaikan penyerapan realisasi belanja KL agar tidak menumpuk di akhir tahun. Penyerapan realisasi belanja KL menjadi salah satu instrumen pendorong percepatan pertumbuhan ekonomi karena mempunyai multiplier effect yang signifikan. Langkah-langkah percepatan penyerapan realisasi belanja KL agar tidak menumpuk di akhir tahun diwujudkan dengan berbagai kebijakan misalnya mendorong realisasi kontrak pradipa agar belanja KL yang mempunyai karakteristik penyelesaian yang lama seperti belanja modal, dapat mempunyai waktu yang cukup untuk dapat terselesaikan sebelum akhir tahun anggaran.

Data capaian realisasi belanja pada seluruh kementerian dan lembaga pada tahun 2023 menunjukkan bahwa rata rata persentase realisasi per jenis belanja per bulan pada tahun 2023 meningkat dari tahun 2021 dan 2022. Hal ini dapat diartikan bahwa K/L cukup responsif terhadap LLSPA dan sudah cukup baik dalam melakukan penyerapan anggaran. Kendati demikian, tentu masih perlu dilaksanakan pengawalan agar K/L tidak condong untuk melakukan realisasi pada akhir tahun anggaran.

Kementerian Keuangan terus mendorong realisasi belanja pada kementerian dan lembaga dengan berbagai upaya, antara lain dengan Monev Pelaksanaan Anggaran (Monev PA) dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

5. Defisit & Pembiayaan

Pemerintah sependapat dengan **F-Partai Demokrat** agar dapat mengelola defisit dengan baik untuk mendukung terjaganya keberlanjutan fiskal nasional. Pada tahun 2023, rasio defisit terhadap PDB terkendali pada level 1,61%. Pemerintah akan tetap menjaga defisit APBN pada batas aman sesuai dengan UU Keuangan Negara yaitu

maksimal sebesar 3% dari PDB dan menjaga rasio utang terhadap PDB berada di bawah 60%.

Pemerintah juga sependapat untuk senantiasa menjaga kebijakan belanja prioritas untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan. Pemerintah akan mengoptimalkan potensi pembiayaan kreatif sehingga dapat mengendalikan beban APBN dan mengurangi ketergantungan pada pembiayaan utang. Kebijakan ini diharapkan dapat mengendalikan risiko keuangan negara pada batas aman terkendali.

Pemerintah terus mendorong penguatan *spending better* dengan meningkatkan efisiensi belanja dengan berfokus pada prioritas pembangunan dan berorientasi pada hasil (*result-based budget execution*). Lebih lanjut efisiensi belanja dilakukan melalui penajaman belanja operasional, penguatan belanja produktif, mendorong efektivitas dan pengendalian belanja pegawai, peningkatan ketepatan sasaran belanja bantuan sosial dan subsidi, serta penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Sinergi dan harmonisasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan agar pencapaian target pembangunan nasional dapat lebih efisien dan efektif.

Pemerintah sependapat dengan **F-PPP** dan **F-PKS** agar Pemerintah mengelola utang secara hati-hati dan *prudent* agar target defisit tetap terjaga. Hal ini dilakukan searah dengan kebijakan pemerintah untuk mengoptimalkan pembiayaan non utang termasuk optimalisasi pembiayaan kreatif. Kebijakan ini diharapkan mengendalikan pembiayaan utang sehingga kesinambungan fiskal tetap terjaga. Selain itu, pemerintah akan mengoptimalkan potensi pembiayaan non utang untuk mengendalikan ketergantungan pada pembiayaan utang. Lebih lanjut dapat disampaikan bahwa risiko utang pemerintah sampai dengan 2023 masih dalam batas aman terkendali, dengan rasio utang terhadap PDB di angka 39,2%.

1. risiko pembiayaan kembali pada batas aman sehingga pemerintah terhindar dari risiko default.
2. risiko tingkat bunga pada batas aman sehingga pemerintah terhindar dari dampak signifikan peningkatan suku bunga
3. risiko nilai tukar yang semakin menurun sejalan dengan kebijakan untuk mengutamakan sumber utang domestik.

Mengenai pandangan dari **F-PDI Perjuangan** terkait penjelasan pembiayaan dari SPN maupun obligasi, Pemerintah secara konsisten dan transparan menyampaikan

publikasi terkait dengan pengelolaan utang agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara lengkap terkait dengan pengelolaan utang pemerintah. Publikasi dimaksud dilakukan melalui website DJPPR Kementerian Keuangan, dan publikasi Bersama Kementerian keuangan dan Bank Indonesia dalam SULNI (Statistik Utang Luar Negeri Indonesia) dan SUSPI (Statistik Utang Sektor Publik).

Menanggapi pandangan dari **F-PKS**, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa tingkat suku bunga SBN akan menjadi salah satu beban dalam pelaksanaan APBN. Untuk itu, Pemerintah akan terus melaksanakan kebijakan fiskal yang semakin *prudent* dan sehat, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor. Pemerintah akan menyiapkan langkah-langkah antisipatif dalam menjaga fundamental perekonomian domestik dan stabilitas makroekonomi, termasuk kinerja SBN dengan menjaga penerbitan dan pembayaran *yield* SBN sesuai dengan jadwal yang telah diperhitungkan dengan cermat. Selain itu, Pemerintah bersama dengan anggota KSSK lainnya (BI, OJK, dan LPS) berkomitmen untuk melakukan sinergi kebijakan dalam menjaga dan mengantisipasi efek rambatan dari kegagalan perbankan di Amerika Serikat dan Eropa agar tidak berdampak di pasar keuangan domestik. Hal ini perlu dilakukan agar memberikan keamanan investasi dan kepastian bagi para pelaku pasar. Pemerintah juga terus mengupayakan berbagai reformasi struktural dan transformasi ekonomi untuk mendorong potensi pertumbuhan jangka panjang dan meningkatkan resiliensi ekonomi kita di tengah lingkungan global yang penuh ketidakpastian. Implementasi dari UU Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) serta aturan turunan UU P2SK diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi sehingga diharapkan dapat menarik investasi ke pasar domestik terutama pada investasi langsung jangka panjang, sehingga aliran modal asing akan tetap terjaga, yang tentunya dapat turut menopang ketahanan eksternal Indonesia melalui cadangan devisa yang tetap memadai.

Pemerintah sependapat dengan **F-Partai Nasdem** agar melakukan pendalaman pasar keuangan domestik sehingga *yield* SBN semakin efisien untuk mengendalikan *debt to service ratio* pemerintah. Pengembangan pasar tersebut dilakukan secara konsisten oleh pemerintah dan dikoordinasikan bersama dengan Bank Indonesia, LPS, OJK dalam strategi nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan. Pengembangan pasar tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya pasar keuangan domestik yang dalam, aktif, dan likuid sehingga dapat mengendalikan

pergerakan suku bunga. Kondisi ini diharapkan dapat mendorong efisiensi pembayaran bunga utang.

Dari sisi moneter, Pemerintah meyakini BI akan terus berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik melalui suku bunga acuan 7DRR ke depan yang terus memperhatikan juga kondisi global serta dampaknya agar tidak mengganggu tren pemulihan perekonomian yang sudah berlangsung dengan baik. Pemerintah bersama dengan anggota KSSK lainnya secara regular melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan, termasuk di dalamnya pencegahan terhadap krisis pasar keuangan. Untuk itu, sinergi kebijakan antar otoritas menjadi penting untuk menjaga stabilitas perekonomian dan sistem keuangan domestik. Pemerintah dalam kerangka KSSK akan terus secara intensif melakukan monitoring dan koordinasi agar dampak tekanan global bisa diminimalisir di tahun 2024.

Pemerintah juga terus melakukan upaya-upaya pendalaman pasar keuangan. Upaya-upaya tersebut dilakukan secara komprehensif terhadap semua sisi, baik sisi *supply*, infrastruktur dan pasar, maupun *demand*. Pada sisi *supply*, emiten baru yang berkualitas terus didorong untuk tercatat di pasar modal domestik dan variasi jenis instrumen keuangan terus diperbanyak. Upaya yang dilakukan pada sisi infrastruktur dan pasar antara lain memperkuat tata kelola bursa efek dan memperkuat sistem perdagangan. Sementara pada sisi *demand*, jumlah investor di pasar modal terus didorong melalui berbagai program inklusi keuangan, di samping peningkatan tingkat literasi keuangan. Pemerintah dan OJK, BI, serta LPS juga terus berkoordinasi dan bersinergi dalam mendorong pendalaman pasar keuangan, misalnya melalui wadah Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)

Pemerintah sependapat dengan **F-PKB** untuk mengendalikan utang luar negeri untuk memberikan ruang gerak fiskal yang lebih efektif dan efisien. Sejalan dengan concern tersebut, Pemerintah dalam pembiayaan utang selalu mengutamakan sumber pembiayaan dari dalam negeri sehingga kewajiban debt service akan menjadi stimulus pada perekonomian domestik.

Sejalan dengan kebijakan tersebut Pemerintah akan mengoptimalkan potensi pembiayaan kreatif sehingga dapat mengendalikan beban APBN dan mengurangi ketergantungan pada pembiayaan utang. Kebijakan ini diharapkan dapat mengendalikan risiko keuangan negara pada batas aman terkendali.

Atas pandangan dari **F-PPP** agar pemerintah menggunakan SiLPA untuk memenuhi kebutuhan prioritas nasional dan kewajiban pemerintah, dapat disampaikan sebagai berikut. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, alokasi Pembiayaan Lainnya dari penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp51.381.000.000.000 (lima puluh satu triliun tiga ratus delapan puluh satu miliar rupiah). Seiring dengan perkembangan kebutuhan pembiayaan APBN serta memperhatikan kondisi perekonomian, di mana tingkat yield mengalami peningkatan maka Pemerintah Bersama DPR menyetujui (sesuai laporan kesimpulan Banggar) tambahan pembiayaan yang bersumber dari SAL sebesar Rp100 triliun, sehingga keseluruhan penggunaan SAL tahun 2024 direncanakan sebesar Rp151,4 triliun. Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan prioritas nasional dan memenuhi kewajiban yang tertunda antara lain melalui optimalisasi penggunaan SAL sebagai sumber pembiayaan pada APBN.

Berkenaan dengan tanggapan **F-Partai Golkar** agar Pemerintah menjelaskan lebih detail mengenai kebijakan penggunaan SAL tahun 2023, dapat disampaikan sebagai berikut. Dalam UU No. 28 Tahun 2022 tentang APBN Tahun 2023 pasal 24 ayat (2) huruf e disebutkan bahwa pembiayaan lainnya sebesar Rp72.834.860.828.000,00 (tujuh puluh dua triliun delapan ratus tiga puluh empat miliar delapan ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Di mana komponen pembiayaan lainnya yang berasal dari SAL sebesar Rp70 triliun.

Sebelum tutup kas akhir tahun 2023, Pemerintah melakukan perhitungan kebutuhan anggaran. Berdasarkan perhitungan tersebut, pemenuhan kebutuhan penggunaan SAL adalah sebesar Rp 35 triliun. Dengan penggunaan SAL sebesar Rp35 triliun, pada akhir tahun 2023 masih menghasilkan SiLPA sebesar Rp19,38 triliun, turun signifikan jika dibandingkan SiLPA tahun 2022 sebesar Rp130,6 triliun. Penurunan SiLPA menunjukkan komitmen Pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi DPR agar pelaksanaan APBN menjadi lebih efektif dan efisien sehingga menghasilkan besaran SiLPA yang minimal.

Sisa SAL yang belum digunakan akan menjadi sumber pembiayaan serta cadangan likuiditas pemerintah (*liquidity buffer*) untuk tahun anggaran berikutnya. Pada akhir tahun 2023, situasi perekonomian global sedang dihadapkan pada proyeksi *high for longer* sehingga ada potensi peningkatan kebutuhan pembiayaan dari SAL pada tahun 2024.

6. Neraca (Aset, Kewajiban, Ekuitas)

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat *Audited* Tahun 2023, jumlah aset pemerintah sebesar Rp13.072,8 triliun, dari jumlah tersebut antara lain meliputi aset tetap sebesar Rp6.964,29 T, persediaan sebesar Rp204,18 T, aset lainnya Rp983,33 T dan Properti Investasi sebesar Rp104,37 T.

Menanggapi pandangan **F-Partai Golkar** untuk menjelaskan lebih detail mengenai pencatatan aset yang berasal dari OIKN dapat disampaikan bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Audited OIKN tahun 2023, jumlah aset pada OIKN adalah sebesar Rp62,76 T, dengan jumlah terbesar merupakan Properti Investasi (Tanah Aset Dalam Penguasaan) yaitu sebesar Rp61,93 T dan aset tetap berupa tanah sebesar Rp800,45 M.

Terkait dengan penjelasan strategi serta langkah-langkah yang akan diambil pemerintah dalam penyelesaian kewajiban jangka pendek dapat disampaikan bahwa Pemerintah akan memenuhi seluruh kewajiban yang jatuh tempo secara tepat jumlah dan tepat waktu agar terhindar dari risiko gagal bayar.

Pemerintah secara konsisten menyusun strategi pengelolaan utang jangka menengah dan menyusun strategi pembiayaan utang tahunan, sebagai salah satu langkah mitigasi risiko pengelolaan utang.

Selanjutnya dalam upaya mengurangi ketergantungan pada pembiayaan utang Pemerintah akan mengoptimalkan potensi pembiayaan kreatif sehingga dapat mengendalikan beban APBN dan memberikan ruang fiskal yang lebih baik.

Mengenai pandangan **F-PDI Perjuangan** terkait laporan kinerja pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Dalam memberikan transparansi dan akuntabilitas atas kinerja BUMN dan dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan, Pemerintah melalui Kementerian BUMN telah menerbitkan Laporan Keuangan Gabungan Portfolio BUMN yang direviu oleh Kantor Akuntan Publik. Selain itu, telah dilakukan publikasi pada *website* Kementerian BUMN yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari *Annual Report* Kementerian BUMN. Angka gabungan tersebut diharapkan dapat memberikan angka yang lebih mencerminkan kinerja BUMN sesungguhnya. Angka gabungan tersebut tersaji dalam *Annual Report* Kementerian BUMN yang memuat, antara lain capaian dan analisis kinerja portofolio BUMN, tata kelola dan pengendalian risiko, serta kontribusi BUMN kepada Negara. Data dan informasi dalam *Annual Report* tersebut diharapkan juga

dapat memperkaya informasi mengenai peran dan kontribusi BUMN untuk memberikan manfaat bagi perekonomian, kesejahteraan sosial, peningkatan daya saing Indonesia, serta menjamin cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak tetap dikuasai oleh negara.

7. Akuntabilitas, Tata Kelola & Tindak Lanjut Rekomendasi

Pemerintah mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan **F-Partai Golkar, F-Partai Gerindra, F-Partai NasDem, F-PKB, F-Partai Demokrat, dan F-PAN** tentang capaian opini WTP pada LKPP. Terwujudnya opini WTP menunjukkan peningkatan dalam kualitas pengelolaan keuangan negara, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan keuangan yang lebih baik. Hal ini tidak terlepas dari dukungan para legislator yang telah memberikan pengawasan yang ketat, regulasi yang jelas, serta dukungan yang tak henti-hentinya untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Penghargaan ini adalah bukti nyata bahwa kerja keras antar lembaga legislatif dan eksekutif bersama telah membuahkan hasil yang positif.

Selanjutnya, Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga untuk menguatkan komitmen dan monitoring penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK RI atas LKKL 2023 *audited*.

Menanggapi pandangan dari **F-Partai Gerindra, F-Partai Demokrat, F-PPP, dan F-PKB** untuk mendorong Pemerintah menindaklanjuti Rekomendasi BPK atas LHP LKPP Tahun 2023 dan melakukan monitoring penyelesaian tindak lanjut, dapat disampaikan bahwa berdasarkan LHP BPK atas LKPP Tahun 2023, terdapat temuan terkait Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Di dalam LHP LKPP Tahun 2023, terdapat 14 temuan pemeriksaan dan 32 rekomendasi untuk ditindaklanjuti Pemerintah dan dilaporkan progres penyelesaiannya secara berkala. Meskipun temuan pemeriksaan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran LKPP Tahun 2023, Pemerintah berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK atas temuan dimaksud sehingga pengelolaan keuangan negara akan menjadi semakin berkualitas di masa mendatang. Pemerintah telah menyusun dan menyampaikan tindak lanjut atas seluruh rekomendasi BPK dengan rencana aksi yang rinci dan terukur dalam jangka waktu 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga melakukan monitoring atas penyelesaian tindak lanjut dan melaporkan progres penyelesaiannya

secara berkala kepada BPK, serta menjadikan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK sebagai salah satu pengukuran kinerja Pemerintah.

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK, Pemerintah c.q. Kemenkeu secara aktif melakukan koordinasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPP sebagai berikut.

- a. Melakukan pemantauan rutin atas progres penyelesaian tindak lanjut atau action plan oleh penanggung jawab rekomendasi BPK.
- b. Melakukan sinergi dengan BPK RI untuk melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas LKPP secara rutin tiap semester.

Pemerintah dhi APIP Kemenkeu terus berupaya memperkuat kegiatan pengawasan dalam rangka mendukung perbaikan proses bisnis dan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPP, antara lain pengawasan atas Perpajakan, PNBPN, Belanja Negara, Transfer ke Daerah, Penyaluran PMN, serta Perancangan dan Penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran. Dalam melakukan pengawasan APIP Kemenkeu bersinergi dengan unit teknis dan/atau APIP K/L terkait.

Menanggapi pandangan dari F-Partai Nasdem untuk serius melaksanakan rekomendasi BPK dengan melakukan *risk profiling* terhadap K/L yang memiliki risiko tinggi, Pemerintah telah melakukan tindak lanjut diantaranya:

- a. Menyusun profil risiko satker yang memiliki risiko tinggi dalam pengelolaan PNBPN dan Piutang Bukan Pajak.
- b. Melakukan koordinasi/Bimbingan Teknis kepada APIP K/L, yang diantaranya dalam rangka mendorong APIP K/L melakukan pengawasan efektifitas pengelolaan PNBPN dan piutang di lingkungan K/L;
- c. Melaksanakan pengawasan PNBPN kepada satker K/L bekerjasama antar Unit Eselon I di internal Kementerian Keuangan.

Pemerintah mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan **F-Partai NasDem** terhadap perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pengalokasian dan pelaksanaan APBN yang telah dilakukan Pemerintah, sehingga kualitas LKPP sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dapat diikuti dengan kualitas pencapaian hasil pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Peningkatan kualitas pengalokasian dan pelaksanaan APBN merupakan capaian hasil dari kolaborasi erat

antara eksekutif, legislatif, dan seluruh aparatur negara. Kerja keras dari semua pihak menunjukkan komitmen berbagai pihak dalam menjaga integritas dan transparansi keuangan negara. Pemerintah menyadari bahwa meskipun telah mencapai WTP, tantangan masih ada. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam pengelolaan keuangan, dengan dukungan dan panduan dari para legislator.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-Partai NasDem**, **F-Partai Demokrat** dan **F-PKB** untuk melakukan perbaikan atas pengelolaan BMN. Terkait hal tersebut, pemerintah telah dan akan terus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Penyempurnaan regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan BMN, antara lain pada tahun 2024 pemerintah telah menetapkan PMK 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara yang mengatur terkait tindak lanjut sengketa antar Kementerian/Lembaga.
- 2) Pemerintah melakukan penyempurnaan aplikasi terkait pengelolaan BMN yaitu SIMAN, dari SIMAN v1 menjadi SIMAN v2. Melalui penerapan SIMAN v2, diharapkan seluruh proses pengelolaan BMN telah terdigitalisasi, sehingga pengawasan dan pengendaliannya dapat dilakukan dengan lebih baik.
- 3) Selanjutnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga akan meningkatkan koordinasi baik di lingkungan Pemerintah Pusat maupun dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Lainnya untuk menyelesaikan permasalahan terkait pengelolaan BMN.

Dalam rangka menindaklanjuti temuan BPK terhadap permasalahan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Piutang PNBP pada Kementerian/Lembaga, upaya Pemerintah antara lain:

- 1) Menginstruksikan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga agar K/L menindaklanjuti rekomendasi BPK; dan
- 2) Melakukan koordinasi dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK diantaranya dengan One on One Meeting dengan K/L terkait untuk mendapatkan keterangan terkait temuan dan melakukan evaluasi terhadap permasalahan pengelolaan PNBP dan piutang bukan pajaknya;serta

- 3) Mendorong K/L melakukan optimalisasi penagihan piutang PNBPN melalui langkah-langkah strategis seperti restrukturisasi, kerja sama penagihan dengan pihak lain (joint collection), crash program.

Pemerintah mengapresiasi masukan dari **F-Partai Demokrat** mengenai perlunya memanfaatkan hasil pelaksanaan APBN 2023 untuk perbaikan pelaksanaan APBN 2024. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas belanja Pemerintah Pusat melalui spending better untuk belanja yang lebih efektif, efisien, dan berdampak optimal bagi kesejahteraan rakyat

Pemerintah senantiasa akan terus meningkatkan pengelolaan APBN dan menjadikan evaluasi atas pelaksanaan APBN tahun sebelumnya sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan APBN tahun-tahun berikutnya. Dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, Pemerintah akan terus meningkatkan kualitas pengalokasian anggaran antara lain melalui: Fokus pada prioritas dan orientasi pada hasil (result based); efisiensi belanja non-prioritas pusat dan daerah, a.l i) penajaman belanja barang (operasional, perjalanan dinas, paket meeting, dan honor); ii) belanja modal difokuskan untuk mendukung transformasi ekonomi serta pembatasan pembangunan gedung dan pengadaan kendaraan dinas; dan iii) penajaman belanja yang diserahkan ke masyarakat/Pemda; Efektivitas bansos dan subsidi (penyempurnaan data, integrasi program, serta transformasi subsidi ke bansos); dan sinkronisasi Belanja K/L, Transfer ke Daerah (Dana Alokasi Khusus).

Menanggapi pandangan dari **F-PPP** yang meminta Pemerintah meningkatkan kemampuan penyelenggara negara dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan Standar Akuntansi Pemerintah, dapat disampaikan bahwa Pemerintah akan melanjutkan program peningkatan kualitas kompetensi penyusunan LKKL dan evaluasi atas implementasi standar akuntansi pemerintah di KL diantaranya melalui penyempurnaan kebijakan, juknis dan sistem aplikasi akuntansi.

Menanggapi pandangan **F-PKB** yang meminta agar pemerintah terus meningkatkan kualitas sumber daya pengelola dana desa sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa serta mengurangi kesalahan administrasi dan hukum, dapat disampaikan sebagai berikut. Pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian/Lembaga yang menangani Desa antara lain Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan sesuai kewenangannya masing-masing dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya

pengelola Dana Desa melakukan beberapa kebijakan antara lain melalui peningkatan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, dan produktif yang disertai dengan penerapan reformasi dan disiplin fiskal agar bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan; meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui dukungan terhadap transformasi sistem kesehatan, akselerasi reformasi perlindungan sosial, dan peningkatan kualitas pendidikan; peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dalam rangka pencapaian target nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan kategori nilai “Baik” dengan target 75 persen; pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan desa dan pelayanan masyarakat; peningkatan kapasitas Kepala desa melalui kegiatan Kepala Desa Masuk Kampus. Selain itu, untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUM Desa dilakukan pendampingan bekerjasama dengan Perguruan tinggi.

Selanjutnya terkait Pendapatan Yang masih Harus Diterima dengan nilai 15,26 triliun dari royalti, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Terhadap pendapatan yang masih harus diterima terutama dari royalti dan penjualan hasil tambang sebesar Rp4,6 triliun, Pemerintah (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) akan segera menyelesaikan hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengenai Pandangan **F-PKB** dan **F-PKS** yang mendorong Pemerintah untuk menindaklanjuti temuan terkait *prefunding*, *DAU specific grant*, dan segera menyelesaikan permasalahan yang berkaitan penatausahaan dan kesalahan pencatatan perpajakan khususnya Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, dapat disampaikan sebagai berikut. Pemerintah akan menyiapkan aturan tata kelola pelaksanaan kebijakan *prefunding* yang ditetapkan Menteri Keuangan dan akan melakukan update terkait pengelolaan DAU dan pedoman penggunaan *DAU Specific grant* sebagai tindak lanjut temuan terkait *DAU Specific Grant*. Selanjutnya, Pemerintah tetap dan akan terus berusaha meminimalisir permasalahan terkait penatausahaan dan kesalahan pencatatan perpajakan, dengan implementasi penerapan *coretax system* yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan tersebut diatas. Di samping itu, Badan Pemeriksa Keuangan dan Kementerian Keuangan melalui Inspektorat Jenderal secara regular melakukan audit atas penerimaan perpajakan sehingga kesalahan tersebut dapat diperbaiki sehingga diperoleh laporan penerimaan pajak yang valid dan kredibel sebagaimana disampaikan dalam LKPP audited.

Terkait dengan komitmen Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan *automatic adjustment* dengan mempertimbangkan adanya anggaran *mandatory spending* bidang pendidikan bisa berjalan secara konsisten sesuai dengan catatan atas pandangan **F-PKB**, dapat disampaikan bahwa Kebijakan *Automatic Adjustment* diberlakukan bagi seluruh K/L. *Automatic Adjustment* diterapkan utamanya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya non prioritas, tidak mendesak, atau dapat ditunda. Dalam hal diperlukan, K/L dapat mengajukan relaksasi dengan mempertimbangkan pemanfaatannya sesuai dengan prioritas Presiden termasuk *automatic adjustment* yang terkait anggaran Pendidikan.

Menanggapi pandangan dari **F-PKB** atas kasus pejabat pajak tahun 2023, dapat disampaikan sebagai berikut.

- 1) Telah dilakukan berbagai upaya pencegahan melalui kegiatan pengawasan atas proses bisnis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terutama pada proses bisnis yang berisiko tinggi antara lain proses bisnis pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan penyelesaian sengketa perpajakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan tugas dan fungsi DJP sesuai tata kelola yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Telah dilakukan internalisasi penguatan integritas kepada seluruh level jabatan di lingkungan DJP.
- 3) Telah disampaikan policy recommendation atas hasil pengawasan yang dilakukan kepada DJP dalam rangka perbaikan tata kelola proses bisnis perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Pemerintah telah melakukan upaya Aksi Nyata Melawan *Fraud* melalui tiga langkah besar yaitu;

- 1) Manajemen Risiko *Fraud*,
- 2) Program Pencegahan *Fraud* dan
- 3) Pengujian Kepatuhan hingga ke level unit eselon III

Salah satu langkah untuk meningkatkan perbaikan tata kelola adalah dengan penerbitan buku "*Aksi Nyata Melawan Fraud*" yang memberikan panduan bagi pimpinan unit kerja setingkat eselon II dan eselon III tentang identifikasi potensi terjadinya risiko *fraud* pada berbagai proses bisnis perpajakan (Pemeriksaan, Pengawasan, Penagihan, Penyelesaian Administrasi Perpajakan, Keuangan dan SDM) dengan memahami

modus, indikator, dan langkah nyata mitigasi. Disamping itu DJP juga memitigasi Risiko SDM *Fraud* akibat gaya hidup mewah dengan memahami modus, penyebab, indikator serta langkah mitigasinya.

Selanjutnya, menanggapi Pandangan dari **F-PKS** mengenai Banyaknya kasus gratifikasi dan korupsi yang menjerat banyak pejabat pajak maupun bea-cukai pada tahun 2023, dapat disampaikan sebagai berikut. Pemerintah mengapresiasi perhatian dari DPR atas urgensi akuntabilitas dan reliabilitas DJP dalam mengelola penerimaan pajak. Adanya kasus gratifikasi dan korupsi tersebut menjadi pelajaran berharga bagi DJP untuk terus meningkatkan kepatuhan internal dan memperbaiki pengelolaan SDM. Pegawai DJP telah dibekali dengan pengetahuan mengenai kode etik dan kode perilaku ASN serta nilai-nilai Kementerian Keuangan yang terus dilakukan refreshment melalui kegiatan-kegiatan seperti Internalisasi Corporate Value dan penguatan karakter ASN.

DJP memiliki beberapa program konkret dalam memperbaiki kinerja dan memberantas korupsi. Program yang sudah dilakukan adalah Pencegahan *Fraud* dan Penguatan Budaya Antikorupsi. Program tersebut dijalankan melalui 7 program utama yang terdiri dari:

- 1) Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan PMK 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan
- 2) Pelaksanaan Profiling Pegawai;
- 3) Keterlibatan Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI);
- 4) Penanganan Benturan Kepentingan (KMK475/2023);
- 5) Pemantauan Kode Etik dan Perilaku;
- 6) Sosialisasi Anti Korupsi;
- 7) Program *Internalization Corporate Value* (ICV).

Selain Upaya Pencegahan *Fraud* dan Penguatan Budaya Antikorupsi, DJP juga melakukan Pengujian Kepatuhan atas proses bisnis utama, juga pemanfaatan *Fraud Risk Scenario* (FRS) oleh unit kerja sesuai KMK 477/KMK.09/2021 tentang Pedoman Pemantauan Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan. Skenario FRS memuat Potensi, Skema, Indikator dan Rencana Aksi Penanganan untuk mencegah dan mendeteksi terjadinya *Fraud* atas proses bisnis yang dipantau di suatu unit kerja. DJP akan terus melakukan perbaikan dalam pelayanan

kepada masyarakat dan membuka saluran pengaduan kepada seluruh elemen Masyarakat untuk dapat melakukan pengaduan terkait gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang.

Selanjutnya, Pemerintah memberikan apresiasi tinggi atas respons pada pandangan **F-PKB** mengenai langkah pemerintah untuk mengintegrasikan Laporan Kinerja ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Integrasi laporan kinerja ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat merupakan Langkah inisiatif strategis yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Langkah ini akan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dengan demikian, setiap rupiah yang dibelanjakan dapat dilihat dampaknya terhadap kinerja dan capaian program-program pemerintah.

Menanggapi pandangan **F-PPP** agar Pemerintah melakukan langkah-langkah yang lebih efektif dan optimal dalam memanfaatkan sumber daya lembaga/instansi bagi perbaikan kualitas LKPP kedepannya dan mengoptimalkan peran aparat pengawasan internal melalui pembinaan dan pendampingan secara intensif dalam hal pengelolaan keuangan negara, mulai tahap perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, dapat disampaikan bahwa Pemerintah telah dan terus berupaya untuk berkoordinasi dengan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk membangun komitmen bersama dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta penguatan peran APIP K/L dalam pengelolaan anggaran belanja. Selain itu, Pemerintah juga secara rutin menyelenggarakan Bimbingan Sistem Akuntansi Instansi secara *online* untuk seluruh K/L. Sejak tahun 2023, bimbingan tersebut telah dilaksanakan secara rutin dengan tema diantaranya Sistem Akuntansi Instansi, Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI dan Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan (PIPK). Rata-rata jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 700 hingga 1000 orang per kegiatan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mendorong kompetensi SDM pengelola keuangan pada seluruh Kementerian/Lembaga.

Menanggapi pandangan **F-PKB** agar Pemerintah segera mencari solusi terhadap temuan mengenai pelaksanaan anggaran melalui mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran, dapat disampaikan bahwa Pemerintah sedang menyusun dan menyempurnakan regulasi atas mekanisme pelaksanaan anggaran dan

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat terkait RPATA dengan substansi yaitu kriteria pekerjaan, penyempurnaan monitoring aplikasi, penambahan waktu batas akhir penyampaian, transaksi dengan valas, penegasan nilai pekerjaan, mekanisme lingkup BLU, serta pengoptimalan sistem SPAN, SAKTI dan MonSAKTI dalam melakukan monitoring transaksi dengan mekanisme RPATA

Selanjutnya, menanggapi permintaan **F-PKB** agar Pemerintah terus mendorong dan mempertajam reformasi birokrasi hingga dapat memperbaiki pelayanan untuk masyarakat, dan segera menyusun kebijakan penyelesaian yang tepat terkait temuan BPK mengenai pelaporan keuangan dan kinerja, dapat disampaikan bahwa Pemerintah saat ini sedang menyempurnakan regulasi dan mengintegrasikan sistem akuntabilitas kinerja dengan sistem perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Penyempurnaan regulasi juga mencakup penyesuaian *timeline*, metode dan pengungkapan capaian kinerja dalam pelaksanaan APBN. Hal ini dilakukan dengan tujuan akhir demi memperbaiki pelayanan kepada masyarakat melalui program-program yang lebih tepat sasaran dan dapat termonitor dengan lebih baik.

8. Penutup

Demikianlah tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-Fraksi DPR-RI terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023. Pemerintah menyambut baik persetujuan Fraksi-Fraksi DPR-RI untuk membahas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 pada tahapan selanjutnya, sesuai ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan.

Sekali lagi, kita semua pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala yang telah membimbing kita semua melalui masa-masa sulit di masa pandemi dan menghadapi tantangan perekonomian global. Semoga pembahasan RUU P2 APBN Tahun Anggaran 2023 ini menjadi akhir yang baik bagi kita semua, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi usaha kita bersama dalam menunaikan amanat konstitusi, menjaga kepercayaan rakyat untuk membangun bangsa, memenuhi janji dan cita-cita Republik Indonesia, mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera, *Baldatun, Thoyyibatun wa Robbun Ghofur*.

-- Selesai --